

## **BAB 2**

### **JEPANG DAN DINAMIKA ASEAN +3 *FREE TRADE AGREEMENT***

Jepang sebagai ekonomi terbesar di Asia Timur telah menjadi partner ekonomi penting dan terbesar bagi ASEAN. Jepang menjanjikan pasar yang sangat penting bagi ASEAN dan investasi Jepang di bidang industri manufaktur menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh Negara-negara ASEAN. Namun demikian, ketika krisis ekonomi melanda Asia, perdagangan dan Investasi Jepang mengalami penurunan. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi Jepang untuk membangun hubungan yang semakin erat dengan ASEAN melalui berbagai macam kerjasama termasuk FTA atau EPA. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa Jepang berusaha untuk meningkatkan kembali hubungannya dengan ASEAN dalam upaya memperbaiki kondisi pasca krisis.<sup>1</sup> Jepang merupakan faktor kunci dalam kerjasama regional, khususnya ketika Jepang bergerak menuju arah baru dengan inisiatif kerjasama perdagangan bebas bilateral (BFTA). Namun dibandingkan dengan Cina dan Korea Selatan, Jepang tertinggal dalam menjalin kerjasama kemitraan dengan ASEAN.

ASEAN yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara dewasa ini menjadi kawasan yang terintegrasi melalui *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan kerjasama dan kesepakatan regional lainnya. Dokumen terbaru yang ditandatangani para pemimpin ASEAN adalah Piagam ASEAN yang akan membawa ASEAN menjadi komunitas yang lebih terintegrasi. Kemitraan strategis ASEAN+3, melalui kerja sama antara ASEAN dengan Cina, Jepang dan Korea Selatan akan menjadi agenda penting KTT ASEAN ke-9 di Bali pada 7-8 Oktober 2003. Dengan tema “*Towards an Economic and Security Community*”, KTT ASEAN itu, akan memberi kontribusi bagi penguatan integrasi ekonomi ASEAN dan memperkuat multilateralisme ASEAN+3 di kawasan. Kontribusi ini pun semakin mempertegas cita-cita pembentukan Masyarakat Ekonomi Asia Timur. Namun demikian, sejak KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, November 2002, serangkaian pertemuan untuk menindaklanjuti hasil-hasil KTT menghadapi

---


<sup>1</sup> Zhang Yunling, Making ASEAN as a Close Partner: Comparing China and Japan, diakses dari <http://iaps.cass.cn/english/Articles/showcontent.asp?id=398>

sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Dimulai dari pelaksanaan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara (AFTA) tahun 2002 dan masalah mekanisme penyelesaian perselisihan, aturan asal mula, standar dan pencocokan, prosedur bea dan cukai serta ukuran baru guna memperkuat perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Masalah segmentasi pasar dan tingginya hambatan perdagangan, terutama yang berbentuk variasi ukuran non-tarif, prosedur kepabeanan yang rumit, serta perbedaan standar produk dan ketentuan teknis, juga menjadi kendala kerja sama ekonomi ASEAN.<sup>2</sup>

## 2.1 Hubungan Ekonomi dan Perkembangan Kerjasama ASEAN-Jepang

Jepang merupakan mitra dagang kedua terbesar ASEAN setelah Amerika Serikat sejak 1993-2001. Perdagangan Jepang ASEAN mencapai hampir 15%. Namun gambaran ini tidak merefleksikan hubungan ekonomi ASEAN Jepang secara alami. Jepang menyediakan pasar besar bagi perdagangan eksternal ASEAN namun pembagiannya cenderung menurun baik ekspor maupun impor. Bahkan sejak 1994 ASEAN selalu mengalami defisit perdagangan dengan Jepang.

Grafik 2.1 Ekspor dan Impor Jepang ke/dari ASEAN Tahun 1993-2001 (Juta US\$)




Sumber : Zhang Yunling (2003) halaman 3

<sup>2</sup> Faustinus Andrea, *Kemitraan strategis ASEAN+3*, *Koran Tempo*, 6 Oktober 2003, diakses dari [http://www.csis.or.id/scholars\\_opinion\\_view.asp?op\\_id=95&id=41&tab=0](http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=95&id=41&tab=0)

Jepang memiliki peran penting di bidang investasi bagi ASEAN, terhitung 18.4% dari total FDI di ASEAN pada 2001. Investasi Jepang telah memainkan peranan penting bagi perkembangan industri manufaktur modern ASEAN terutama bagi industri berorientasi ekspor. Namun demikian, walaupun ASEAN telah menjadi tujuan utama bagi investor Jepang hal ini tidak senantiasa menjadikan investasi Jepang tidak pernah mengalami penurunan. Kurun waktu terakhir terlihat bahwa investasi Jepang di ASEAN menurun sekitar 28% pada 1991 menjadi 18.4% pada 2001.<sup>3</sup> Pendapat sebagian ahli mengatakan bahwa walaupun Jepang masih merupakan mitra ekonomi penting bagi ASEAN, namun peran dan posisinya telah berubah terutama berkaitan dengan munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru. Posisi FDI Jepang di ASEAN sejak tahun 1995-2001 terlihat dalam grafik 2.2. berikut ini :

Grafik 2.2. Investasi Jepang di ASEAN dari 1995-2001



Sumber : UNTADC

Kerjasama ASEAN-Jepang secara formal dimulai tahun 1977 ketika diputuskan untuk membangun forum kerjasama. Selanjutny pada 1987 ASEAN dan Jepang mengumumkan bahwa diantara keduanya telah ter yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan. Tahun 1997 PM Ryutaro Hashimoto mengumumkan “Doktrin Hashimoto” yang dikenal dengan pengembangan kemitraan yang lebih luas dan dalam. Hal ini selanjutnya yang mendasari partisipasi Jepang dalam sejumlah pertemuan konsultasi dengan

<sup>3</sup> Joint report of the ASEAN-Japan closer economic partnership expert group, 2002, p.1

ASEAN antara lain *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *the Post Ministerial Conferences (PMC) 9+1 and 9+10*, *ASEAN Economic Ministers-Ministry for International Trade and Industry (AEM-MITI) Consultations*, *ASEAN-Japan Forum*, *Senior Economic Officers-Ministry for International Trade and Industry (SEOM-MITI) Consultations*, *Joint Planning Committee (JPC) Meeting*, *ASEAN-Japan Economic Council (AJEC)*, *ASEAN-Japanese Businessmen's Meeting (AJBM)*. *The ASEAN-Tokyo Committee* juga diselenggarakan dalam usaha menjaga komunikasi antara ASEAN dan Jepang.

Tahun 2002, PM Koizumi mengunjungi sejumlah Negara ASEAN dan mengenalkan “Inisiatif Koizumi” yang terdiri dari 3 pilar yaitu mengatasi kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan, menjamin kesejahteraan umat manusia dan membina demokrasi dan stabilitas pemerintahan.<sup>4</sup> Selain itu Koizumi juga berusaha mengajukan sejumlah proposal kerjasama termasuk mencanangkan tahun 2003 sebagai Tahun Pertukaran ASEAN-Jepang, yang berupaya meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan sumber daya manusia, serta mengenalkan pula *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (CEP)*.

Untuk membandingkan kerjasama ekonomi diantara ASEAN-Jepang dengan ASEAN- Cina dan Korea, sebelumnya harus dipahami bahwa Jepang mempunyai sejarah yang lebih panjang dibandingkan dengan Cina, namun Cina dalam faktanya bergerak dengan sangat cepat dalam mempromosikan kerjasama dengan ASEAN dan memilih untuk mengimplementasikan program kerjasama yang lebih luas dengan ASEAN dibandingkan dengan Jepang. Berikut akan dibahas mengenai kerjasama kemitraan antara ASEAN dengan Cina dan Korea.

## **2.2 ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)**

*ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* disepakati oleh para Kepala Negara ASEAN-Cina pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam pada Pertemuan Tingkat Tinggi Para Kepala Negara. Kerjasama ekonomi ini direalisasikan dengan membentuk *ASEAN-China*

---

<sup>4</sup> Dikutip Zhang Yunling Yoriko Kawaguchi's policy speech, “ Building bridges toward our future: Initiating for reinforcing ASEAN integration”, 17 Juni 2003

*Free Trade Agreement* yang perjanjiannya ditandatangani di Kamboja November 2002.

Kerjasama ini memiliki tujuan untuk 1) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para anggota, 2) meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi, 3) menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi diantara para anggota, 4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota negara ASEAN baru yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam serta berupaya menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara para anggota.

Kerjasama ini otomatis membuka peluang bagi Negara ASEAN untuk meningkatkan ekspor ke Cina dengan tingkat tarif lebih rendah dan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan lainnya, serta diperkuat dengan potensi pasar sebanyak 1,7 milyar penduduk Cina. Bagi ASEAN, Cina merupakan negara yang sangat penting, terutama Cina yang selama ini menjadi “tempat” pelarian modal (*capital flight*) FDI (*Foreign Direct Investment*) dari Asia Tenggara. ASEAN menganggap bahwa Cina merupakan investor yang tangguh, di mana investasi Cina ke negara ASEAN terus mengalir. Di samping itu, posisi Cina akan menjadi penting karena berdasarkan berbagai kajian, Asia akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi global.

ASEAN-China FTA dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu 1) *Early Harvest Programme* (EHP), 2) *Normal Track* dan 3) *Sensitive dan Higly Sensitive*. EHP terdiri dari Chapter 01 sampai dengan 08 yaitu binatang hidup, ikan, produk olahan susu, tumbuhan, sayuran dan buah-buahan. Kesepakatan bilateral produk spesifikasi antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, coklat, barang karet dan perabotan. Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2006. 40% komoditi adalah komoditi yang termasuk dalam *normal track* yang berarti akan mengalami pengurangan tarif menjadi 0-5% pada 2005, dan pada 2010 seluruhnya atau 100% komoditi tersebut akan menjadi 0%.

Dengan demikian, Asia diprediksi akan mengambil alih posisi Amerika Serikat yang saat ini mengalami “kelambatan” ekonomi. Asia kini memiliki

perekonomian senilai US\$ 4,5 trilyun hingga US\$ 5 trilyun dengan tingkat pertumbuhan model AS sebesar 3 persen. Proyeksi ini sekaligus menepis prakiraan sebelumnya bahwa perekonomian Asia di luar Jepang yang bernilai US\$ 3 trilyun masih terlalu kecil untuk menjadi pemacu perekonomian global. Dalam KTT ASEAN di Bali, Cina akan menandatangani protokol *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, yang artinya Cina akan merupakan bagian dari komunitas ASEAN yang sangat penting bagi perdamaian dan keamanan di kawasan.

### **2.3 ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA)**

Joint statement ASEAN dengan Korea ditandatangani pada 8 Oktober 2003 di Bali, kemudian kerangka kerjasama *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)* ditandatangani oleh para kepala Negara pada 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur. Selanjutnya AKFTA diimplementasikan tanggal 1 Juli 2006-2010 untuk *Normal Track* dan 1 Januari 2012-2016 untuk *Sensitive Track*. Dalam kerjasama ini Korea berkomitmen akan menghapus sedikitnya 70% menjadi 0% sejak tanggal implementasi. Sebaliknya ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura) berkomitmen menurunkan 50% pos tarifnya menjadi 0-5% paling lambat 1 Januari 2007. Selanjutnya ASEAN 6 akan menghapus seluruh pos tarifnya menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010 dengan fleksibilitas maksimum 5% pos tarif dihapus menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2012. Produk yang termasuk *sensitive track* meliputi 462 produk, antara lain adalah produk otomotif, besi baja, tekstil, alkohol, agar-agar, tepung beras, tuna, beras, lobster, udang, dan lain-lain.

Di bidang jasa dan investasi, naskah kesepakatan masih dibahas oleh kedua belah pihak. Perkembangan terakhir, Korea akhirnya menyetujui usul ASEAN untuk menggunakan pendekatan Daftar Positif dalam negosiasi perdagangan jasa. Korea mengusulkan agar bidang jasa keuangan, telekomunikasi dan broadcasting dimasukkan sebagai lampiran terpisah pada *Trade and Services Agreement*<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Dirjen Kerjasama Bilateral, Departemen Perdagangan

Hubungan ASEAN-Korea Selatan lebih banyak dititik beratkan pada bidang perluasan kerja sama mengenai globalisasi, liberalisasi perdagangan, pembangunan informasi dan teknologi komunikasi. Korsel juga siap membantu ASEAN guna mengatasi kesenjangan ekonomi di antara anggotanya. Untuk itu, Korsel mengalokasikan dana sebesar US\$ 2 juta sebagai dana khusus kerja sama ASEAN-Korsel untuk tahun 2003. Proyek-proyek kerjasama ekonomi yang tercakup dalam persetujuan adalah 1) prosedur kepabeanan, 2) promosi perdagangan dan investasi, 3) usaha kecil menengah, 4) manajemen dan pengembangan SDM, 5) pariwisata, 6) IPTEK, 7) jasa keuangan, 8) teknologi informasi dan komunikasi, 8) pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan, 9) kekayaan intelektual, 10) industri lingkungan, 11) penyiaran, 12) teknologi konstruksi, 13) standar sanitasi dan phytosanitary, 14) pertambangan, 15) energi, 16) sumber daya alam, 17) pembangunan perkapalan dan transportasi laut, dan 18) perfilman.

Dengan sedikit gambaran mengenai kerjasama perdagangan bebas yang dilakukan antara ASEAN Cina dan Korea, hal ini mempengaruhi Jepang dalam upayanya mempertahankan hubungan dan kerjasama dengan ASEAN yang merupakan pasar dan sumber bahan baku bagi industrinya. Iklim persaingan jelas terlihat jika membandingkan isi atau garis besar kerjasama ekonomi yang dilakukan antara ASEAN dengan Cina, Korea dan Jepang. Umumnya ketiga negara berupaya mempertahankan ASEAN sebagai pasar produknya dan berlomba memberikan bantuan teknis sebagai kompensasi dibukanya pasar produk sensitif yang sangat penting bagi mereka seperti pertanian, pertambangan, besi dan baja dan lain sebagainya. Bab selanjutnya khusus akan membahas garis besar perjanjian *Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement*.

**BAB 3**  
**PERJANJIAN KERJASAMA EKONOMI KEMITRAAN INDONESIA–**  
**JEPANG/INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT**  
**(IJEPA)**

**3.1 Proses Perundingan dan Tujuan Perjanjian Kerjasama**

Inisiatif kerjasama tercetus sewaktu pelaksanaan *APEC Summit Meeting* pada November 2004 dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan pada PM Junichiro Koizumi mengenai pentingnya suatu perjanjian kerjasama ekonomi yang ditujukan untuk semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti pada Desember 2004, ketika Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Shoichi Nakagawa berbagi pandangan dengan Menteri Perdagangan Indonesia Marie Elka Pangestu akan adanya kebutuhan untuk membentuk suatu kelompok studi bersama (*joint study group*) untuk menggali kemungkinan dibentuknya kerjasama ekonomi kemitraan diantara dua negara. Selanjutnya pada 6 Januari 2005, Menteri Luar Negeri Jepang Nobutaka Machimura dan Wakil Presiden RI H.Muhammad Jusuf Kalla memutuskan untuk menggelar 3 putaran perundingan dalam rangka membuat rekomendasi kebijakan terkait isu negosiasi menjelang kerjasama ekonomi kemitraan bilateral (EPA). Perundingan putaran pertama dilaksanakan di Jakarta pada 31 Januari dan 1 Februari 2005, dilanjutkan perundingan kedua di Bali pada 4-5 Maret 2005, dan terakhir perundingan ketiga dilaksanakan di Tokyo pada 11&12 April 2005. Sebagai langkah mengimplementasikan IJ-EPA kedua negara mengadakan pertemuan pertama *Joint Committee* IJ-EPA, yang merupakan forum resmi kedua negara untuk memonitor implementasi IJ-EPA. Hadir dalam forum tersebut dari pihak Jepang adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri, dan Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan dari pihak Indonesia Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM. Delegasi Indonesia juga mencakup perwakilan dari semua instansi terkait, termasuk dari Menko Perekonomian, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Tenaga Kerja. Selanjutnya setiap pertemuan perundingan dihadiri oleh perwakilan dari departemen dan lembaga



pemerintah terkait, serta melibatkan pula perwakilan dari pelaku usaha dan kalangan akademisi kedua negara.

Setelah melalui pembahasan dan diskusi komprehensif akhirnya IJEPA ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 20 Agustus 2007. Perjanjian kerjasama ini telah mulai berlaku efektif 1 Juli 2008 dan akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun pemberlakuan yaitu pada 1 Juli 2013.

Kerjasama perdagangan bebas bilateral pertama bagi Indonesia ini merupakan pilihan Indonesia berdasarkan pertimbangan antara lain Jepang merupakan mitra dagang sejak lama selain juga Jepang merupakan penanam modal dan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Dengan kondisi perekonomian kedua negara yang saling melengkapi (komplementer) perjanjian perdagangan bebas bilateral ini disepakati bertujuan untuk : 1) memfasilitasi, mempromosikan liberalisasi perdagangan baik barang maupun jasa diantara dua negara, 2) meningkatkan kesempatan investasi melalui penguatan perlindungan dan aktivitas investasi di kedua negara, 3) memastikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan mempromosikan kerjasama di bidang tersebut, 4) meningkatkan transparansi dan promosi dari aktivitas pembelian-pembelian pemerintah yang saling menguntungkan kedua negara, 5) mempromosikan persaingan dengan cara meningkatkan aktivitas anti persaingan dan bekerjasama mempromosikan persaingan, 6) meningkatkan kerangka kerjasama yang lebih mendalam dan 7) menciptakan prosedur yang efektif dalam mengimplementasikan perjanjian dan menyelesaikan persengketaan.

### **3.2 Ruang Lingkup Perjanjian IJEPA**

IJEPA dibuat dengan kesadaran kedua negara atas hubungan persahabatan kedua negara yang sudah berlangsung lama dan memiliki ikatan ekonomi dan politik yang kuat dan sudah berkembang melalui kerjasama yang berhasil dan saling menguntungkan selama bertahun-tahun. Kerjasama perdagangan bebas bilateral ini diyakini akan meningkatkan hubungan bilateral melalui pembinaan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan melalui antara lain kerjasama, fasilitasi perdagangan dan penanaman modal serta liberalisasi perdagangan.

Kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang ini akan memberikan kerangka yang sangat berguna bagi meningkatnya kerjasama dan melayani kepentingan umum dari berbagai pihak di berbagai bidang sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini yang semuanya itu mengarah pada peningkatan efisiensi ekonomi dan pengembangan perdagangan, penanaman modal dan sumber daya manusia. Kedua negara yakin kerjasama kemitraan ekonomi ini akan menciptakan pasar yang lebih besar dan baru serta dapat memperkuat daya saing, daya tarik dan gairah pasar masing-masing. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan kedua negara sebagai respon terhadap dinamika lingkungan global yang berubah secara cepat sebagai akibat dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Perjanjian bilateral IJEPA menempatkan diri sebagai sub ordinat terhadap perjanjian perdagangan internasional yang terangkum dalam GATT dan WTO, serta kerangka kerjasama yang dibentuk antara ASEAN-Jepang. Dalam kaitannya dengan perjanjian GATT/WTO kedua negara diwajibkan untuk menegaskan kembali hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian multilateral tersebut sehingga apabila kemudian terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian IJEPA dengan perjanjian WTO maka perjanjian WTO-lah yang wajib berlaku sebatas ketidaksesuaian tersebut. Namun untuk mengatasi ketidaksesuaian itu kedua negara wajib berkonsultasi satu sama lain untuk mencari solusi yang paling memuaskan.

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan tiga pilar utama yaitu 1) liberalisasi perdagangan dan investasi, 2) fasilitasi perdagangan dan investasi, serta 3) kerjasama dalam rangka pembangunan kapasitas. Liberalisasi perdagangan dan investasi mencakup aktivitas menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan (bea masuk) dan bagi investasi adalah perbaikan dan kepastian hukum. Fasilitasi perdagangan dan investasi diimplementasikan melalui aktivitas kerjasama standarisasi, bea cukai, pelabuhan dan jasa perdagangan. Selain itu juga akan dibangun upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor/pelaku usaha Jepang di Indonesia. Sedangkan bagi pilar ke-tiga yaitu pembangunan kapasitas diupayakan terbentuk mekanisme kerjasama peningkatan daya saing khususnya bagi para produsen Indonesia.

IJEPA diyakini sebagai upaya merevitasasi hubungan kedua negara melalui kerjasama ekonomi kemitraan yang komprehensif, strategik dan akan menjadi sarana utama untuk mengakselerasikan antara investasi dari Jepang ke Indonesia dengan perdagangan kedua negara karena perjanjian kerjasama ini secara lengkap meliputi perdagangan barang, investasi, perdagangan jasa, perpindahan tenaga kerja, prosedur kepabeanan, HAKI (IPR), kebijakan persaingan usaha dan yang paling penting adalah adanya kerjasama teknik dalam rangka pengembangan kapasitas yang dimaksudkan agar masing-masing negara mendapatkan manfaat seimbang yaitu Indonesia mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas teknologi sehingga dapat memenuhi standar pasar Jepang dan bagi Jepang didapat manfaat adanya jaminan akses pasar dan keamanan investasi di Indonesia.

Secara sederhananya, ruang lingkup konsep kerjasama ekonomi kemitraan Indonesia-Jepang yang terangkum dalam IJEPA seperti tergambar dalam gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1 Konsep *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*



Sumber : Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan RI

### **3.3 Garis Besar Perjanjian IJEPA**

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama yang sangat komprehensif, cakupannya meliputi bidang-bidang sebagai berikut : 1) Perdagangan Barang, 2) Perdagangan Jasa, 3) Kepabeanan, 4) Aturan Asal Barang, 5) Investasi, 6) Peningkatan Kepercayaan Bisnis, 7) Ketenagakerjaan, 8) Energi dan Sumber Daya Mineral, 9) Hak Kekayaan Intelektual, 10) Kebijakan Persaingan Usaha, 11) Kerjasama Teknis & Peningkatan Kapasitas, 12) Ketentuan Umum dan 13) Pembelian Pemerintah. Untuk mengakomodasi kekomprehensifan dan memperlancar jalannya perundingan IJEPA mewajibkan untuk membentuk komite bersama yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah kedua negara yang berfungsi meninjau kembali dan memantau pelaksanaan dan operasional persetujuan, serta mempertimbangkan dan merekomendasikan kepada pemerintah masing-masing setiap perubahan yang terjadi pada persetujuan ini. Komite bersama yang dibentuk terbagi ke dalam 11 Sub Komite yaitu : 1) Sub Komite Perdagangan Barang, 2) Sub Komite Asal Barang, 3) Sub Komite Prosedur Kepabeanan, 4) Sub Komite Penanaman Modal, 5) Sub Komite Perdagangan Jasa, 6) Sub Komite Perpindahan Orang Perseorangan, 7) Sub Komite Energi dan Sumber Daya Mineral, 8) Sub Komite Kekayaan Intelektual, 9) Sub Komite Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah, 10) Sub Komite Perbaikan Lingkungan Usaha dan Peningkatan Kepercayaan Usaha, dan 11) Sub Komite Kerjasama.

Kesepakatan antara Indonesia-Jepang ini tertuang dalam naskah perjanjian terdiri dari 15 Bab, 154 Pasal dan 12 Lampiran yang memuat elemen dan prinsip-prinsip sebagai berikut :

#### **3.3.1 Perdagangan barang**

Kedua negara akan secara komprehensif meningkatkan perdagangan bebas dengan mengurangi tarif yang dilakukan melalui mekanisme jalur cepat (*fast track*), bertahap dan pengecualian (*exclusion*). Selain itu juga disepakati adanya tindakan pengamanan (*emergency and safeguard measures*) untuk mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap industri domestik. Komitmen penting antara kedua negara meliputi komoditi pertanian, kehutanan, perikanan serta

sektor industri yang akan berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan dan aktivitas lain yang berkaitan dengan perdagangan antara kedua negara. Selain itu kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama dalam pembangunan kapasitas terutama untuk mendukung peningkatan daya saing Indonesia di sektor-sektor tersebut.

Berkaitan dengan pengurangan/penghapusan tarif bea masuk kedua negara sepakat menyusun jadwal masing-masing dalam melaksanakan pengurangan tarif bea masuk, intinya tercantum dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Kesepakatan Pengurangan dan Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam IJEPA

Konsesi Jepang	Konsesi Indonesia
Lebih dari 90% dari pos tarif (99% dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang) masuk dalam IJEPA	Sekitar 93% dari pos tarif (92% dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia) masuk dalam IJEPA
Sekitar 80% dari pos tarif, bea masuk akan menjadi 0% pada saat berlakunya IJEPA ( <i>fast track</i> )	Sekitar 35% dari pos tarif akan menjadi 0% pada saat berlakunya IJEPA ( <i>fast track</i> )
Sekitar 10% dari pos tarif, bea masuk secara bertahap akan menjadi 0% (3-10 tahun sejak berlakunya IJEPA)	Sekitar 58% dari pos tarif akan secara bertahap menjadi 0% (3-15 tahun sejak berlakunya IJEPA)
Sekitar 10% dari pos tarif (886) tidak masuk dalam IJEPA ( <i>exclusion list</i> )	Sekitar 7% dari seluruh pos tarif (834) tidak masuk dalam IJEPA
Catatan : Jumlah seluruh pos tarif Jepang adalah 9275.	Catatan : Jumlah pos tarif Indonesia 11.163 (HS 2004)

Sumber : Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan RI

Untuk lebih jelasnya, komoditi ekspor/impor yang mendapat pengurangan tarif dikelompokkan kedalam beberapa kategori yang memiliki sesuai dengan jadwal penurunan yang disepakati masing-masing negara. Hal tersebut terlihat seperti dalam tabel 3.2. dan 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2 Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk untuk Jepang

No	Kategori	Penjelasan
1	A	Tarif Bea Masuk menjadi 0% pada tanggal implementasi
2	B3	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.

3	B5	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
4	B7	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
5	B10	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
6	B15	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
7	X	Dikecualikan dari penurunan tarif Bea Masuk, berlaku tarif MFN
8	P	Tarif Bea Masuk dikurangi dalam enam tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun dari 15,0 persen menjadi 13,0 persen. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
9	Q	<p>(a) Kuota tingkat tarif berlaku sesuai dengan ketentuan berikut:</p> <p>(i) Dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, besarnya kuota agregat adalah 1.000 metrik ton untuk setiap tahun.</p> <p>(ii) Tarif dalam kuota untuk bea masuk adalah bebas.</p> <p>(iii) Untuk maksud sub-ayat (i) dan (ii) di atas, kuota tingkat tarif akan dilaksanakan melalui sertifikat kuota tingkat tarif yang diterbitkan oleh Pihak pengimpor berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor untuk setiap ekspor.</p> <p>(iv) Sesuai dengan ayat 2 Pasal 20, Para Pihak akan melakukan negosiasi, dalam tahun kelima, tentang besarnya kuota agregat sesudahnya. Bila tidak ada kesepakatan antara Para Pihak dan sebelum kesepakatan tersebut dicapai sebagai hasil dari negosiasi, maka besarnya kuota agregat yang ditetapkan pada sub-ayat (i) di atas berlaku.</p> <p>(b) Tarif Bea Masuk yang berlaku untuk barang asal selain yang diimpor berdasarkan kuota tingkat tariff adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) 10,0 persen, untuk barang asal yang diimpor selama jangka waktu dari 1 April sampai dengan 30 September; dan</p> <p>(ii) 20,0 persen, untuk barang asal yang diimpor selama jangka waktu dari 1 Oktober sampai dengan 31 Maret, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan IJEPA.</p> <p>(a) Kuota tingkat tarif akan diterapkan sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Dari tahun pertama sampai tahun kelima, jumlah kuota agregat adalah sebagai berikut, berturut-turut:</p> <p>(A) 100 metrik ton untuk tahun pertama;</p> <p>(B) 150 metrik ton untuk tahun kedua;</p> <p>(C) 200 metrik ton untuk tahun ketiga;</p> <p>(D) 250 metrik ton untuk tahun keempat; dan (E) 300 metrik ton untuk tahun kelima.</p>

	<p>(ii) Tarif dalam kuota bea masuk adalah bebas. P (Sambungan)</p> <p>(iii) Untuk maksud sub-ayat (i) dan (ii) di atas, kuota tingkat tarif akan dilaksanakan melalui sertifikat kuota tingkat tarif yang diterbitkan oleh Pihak pengimpor berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor untuk setiap ekspor.</p> <p>(iv) Sesuai dengan ayat 2 Pasal 20, Para Pihak akan melakukan negosiasi pada tahun kelima, tentang jumlah kuota agregat sesudahnya. Bila tidak dicapai kesepakatan antara Para Pihak dan sebelum kesepakatan tersebut dicapai sebagai hasil dari negosiasi, maka jumlah kuota agregat untuk tahun kelima berlaku.</p> <p>(b) Tarif bea masuk yang diterapkan untuk barang asal selain yang diimpor berdasarkan kuota tingkat tarif adalah 17,0 persen, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan IJ-EPA.</p> <p>(a) Kuota tingkat tarif akan diterapkan sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Dari tahun pertama sampai tahun kelima, jumlah kuota agregat adalah sebesar 25.000 metrik ton untuk setiap tahun.</p> <p>(ii) Tarif dalam kuota bea masuk adalah sebesar 3,4 persen.</p> <p>(iii) Untuk maksud sub-ayat (i) dan (ii) di atas, kuota tingkat tarif akan dilaksanakan melalui sertifikat kuota tingkat tarif yang diterbitkan oleh Pihak pengimpor. Kuota tingkat tarif akan diurus oleh Pihak pengimpor dan jumlah kuota agregat akan di alokasikan oleh Pihak pengimpor.</p> <p>(iv) Sesuai dengan ayat 2 Pasal 20, Para Pihak akan melakukan negosiasi, pada tahun kelima, tentang jumlah kuota agregat sesudahnya. Apabila tidak dicapai kesepakatan antara Para Pihak dan sebelum kesepakatan tersebut dicapai sebagai hasil dari negosiasi, maka jumlah kuota agregat yang ditetapkan pada sub-ayat (i) di atas berlaku.</p> <p>(b) Tarif Bea Masuk yang diterapkan terhadap barang asal selain yang diimpor berdasarkan kuota tingkat tarif akan dikurangi dalam delapan tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun mulai dari 17,0 persen sampai 12,0 persen. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **BAB 3**

## **PERJANJIAN KERJASAMA EKONOMI KEMITRAAN INDONESIA– JEPANG/INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)**

### **3.1 Proses Perundingan dan Tujuan Perjanjian Kerjasama**

Inisiatif kerjasama teretus sewaktu pelaksanaan *APEC Summit Meeting* pada November 2004 dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan pada PM Junichiro Koizumi mengenai pentingnya suatu perjanjian kerjasama ekonomi yang ditujukan untuk semakin mempererat

hubungan bilateral kedua negara. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti pada Desember 2004, ketika Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Shoichi Nakagawa berbagi pandangan dengan Menteri Perdagangan Indonesia Marie Elka Pangestu akan adanya kebutuhan untuk membentuk suatu kelompok studi bersama (*joint study group*) untuk menggali kemungkinan dibentuknya kerjasama ekonomi kemitraan diantara dua negara. Selanjutnya pada 6 Januari 2005, Menteri Luar Negeri Jepang Nobutaka Machimura dan Wakil Presiden RI H.Muhammad Jusuf Kalla memutuskan untuk menggelar 3 putaran perundingan dalam rangka membuat rekomendasi kebijakan terkait isu negosiasi menjelang kerjasama ekonomi kemitraan bilateral (EPA). Perundingan putaran pertama dilaksanakan di Jakarta pada 31 Januari dan 1 Februari 2005, dilanjutkan perundingan kedua di Bali pada 4-5 Maret 2005, dan terakhir perundingan ketiga dilaksanakan di Tokyo pada 11&12 April 2005. Sebagai langkah mengimplementasikan IJ-EPA kedua negara mengadakan pertemuan pertama *Joint Committee* IJ-EPA, yang merupakan forum resmi kedua negara untuk memonitor implementasi IJ-EPA. Hadir dalam forum tersebut dari pihak Jepang adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri, dan Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan dari pihak Indonesia Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM. Delegasi Indonesia juga mencakup perwakilan dari semua instansi terkait, termasuk dari Menko Perekonomian, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Tenaga Kerja. Selanjutnya setiap pertemuan perundingan dihadiri oleh perwakilan dari departemen dan lembaga pemerintah terkait, serta melibatkan pula perwakilan dari pelaku usaha dan kalangan akademisi kedua negara.

Setelah melalui pembahasan dan diskusi komprehensif akhirnya IJEPA ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 20 Agustus 2007. Perjanjian kerjasama ini telah mulai berlaku efektif 1 Juli 2008 dan akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun pemberlakuan yaitu pada 1 Juli 2013.

Kerjasama perdagangan bebas bilateral pertama bagi Indonesia ini merupakan pilihan Indonesia berdasarkan pertimbangan antara lain Jepang



merupakan mitra dagang sejak lama selain juga Jepang merupakan penanam modal dan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Dengan kondisi perekonomian kedua negara yang saling melengkapi (komplementer) perjanjian perdagangan bebas bilateral ini disepakati bertujuan untuk : 1) memfasilitasi, mempromosikan liberalisasi perdagangan baik barang maupun jasa diantara dua negara, 2) meningkatkan kesempatan investasi melalui penguatan perlindungan dan aktivitas investasi di kedua negara, 3) memastikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan mempromosikan kerjasama di bidang tersebut, 4) meningkatkan transparansi dan promosi dari aktivitas pembelian-pembelian pemerintah yang saling menguntungkan kedua negara, 5) mempromosikan persaingan dengan cara meningkatkan aktivitas anti persaingan dan bekerjasama mempromosikan persaingan, 6) meningkatkan kerangka kerjasama yang lebih mendalam dan 7) menciptakan prosedur yang efektif dalam mengimplementasikan perjanjian dan menyelesaikan persengketaan.

### **3.2 Ruang Lingkup Perjanjian IJEPA**

IJEPA dibuat dengan kesadaran kedua negara atas hubungan persahabatan kedua negara yang sudah berlangsung lama dan memiliki ikatan ekonomi dan politik yang kuat dan sudah berkembang melalui kerjasama yang berhasil dan saling menguntungkan selama bertahun-tahun. Kerjasama perdagangan bebas bilateral ini diyakini akan meningkatkan hubungan bilateral melalui pembinaan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan melalui antara lain kerjasama, fasilitasi perdagangan dan penanaman modal serta liberalisasi perdagangan. Kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang ini akan memberikan kerangka yang sangat berguna bagi meningkatnya kerjasama dan melayani kepentingan umum dari berbagai pihak di berbagai bidang sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini yang semuanya itu mengarah pada peningkatan efisiensi ekonomi dan pengembangan perdagangan, penanaman modal dan sumber daya manusia. Kedua negara yakin kerjasama kemitraan ekonomi ini akan menciptakan pasar yang lebih besar dan baru serta dapat memperkuat daya saing, daya tarik dan gairah pasar masing-masing. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan kedua negara sebagai respon terhadap dinamika lingkungan global yang berubah secara cepat sebagai

akibat dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Perjanjian bilateral IJEPA menempatkan diri sebagai sub ordinat terhadap perjanjian perdagangan internasional yang terangkum dalam GATT dan WTO, serta kerangka kerjasama yang dibentuk antara ASEAN-Jepang. Dalam kaitannya dengan perjanjian GATT/WTO kedua negara diwajibkan untuk menegaskan kembali hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian multilateral tersebut sehingga apabila kemudian terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian IJEPA dengan perjanjian WTO maka perjanjian WTO-lah yang wajib berlaku sebatas ketidaksesuaian tersebut. Namun untuk mengatasi ketidaksesuaian itu kedua negara wajib berkonsultasi satu sama lain untuk mencari solusi yang paling memuaskan.

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan tiga pilar utama yaitu 1) liberalisasi perdagangan dan investasi, 2) fasilitasi perdagangan dan investasi, serta 3) kerjasama dalam rangka pembangunan kapasitas. Liberalisasi perdagangan dan investasi mencakup aktivitas menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan (bea masuk) dan bagi investasi adalah perbaikan dan kepastian hukum. Fasilitasi perdagangan dan investasi diimplementasikan melalui aktivitas kerjasama standarisasi, bea cukai, pelabuhan dan jasa perdagangan. Selain itu juga akan dibangun upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor/pelaku usaha Jepang di Indonesia. Sedangkan bagi pilar ke-tiga yaitu pembangunan kapasitas diupayakan terbentuk mekanisme kerjasama peningkatan daya saing khususnya bagi para produsen Indonesia.

IJEPA diyakini sebagai upaya merevitalisasi hubungan kedua negara melalui kerjasama ekonomi kemitraan yang komprehensif, strategik dan akan menjadi sarana utama untuk mengakselerasikan antara investasi dari Jepang ke Indonesia dengan perdagangan kedua negara karena perjanjian kerjasama ini secara lengkap meliputi perdagangan barang, investasi, perdagangan jasa, perpindahan tenaga kerja, prosedur kepabeanan, HAKI (IPR), kebijakan persaingan usaha dan yang paling penting adalah adanya kerjasama teknik dalam rangka pengembangan kapasitas yang dimaksudkan agar masing-masing negara mendapatkan manfaat seimbang yaitu Indonesia mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas teknologi sehingga dapat memenuhi standar pasar Jepang

dan bagi Jepang didapat manfaat adanya jaminan akses pasar dan keamanan investasi di Indonesia.

Secara sederhananya, ruang lingkup konsep kerjasama ekonomi kemitraan Indonesia-Jepang yang terangkum dalam IJEPA seperti tergambar dalam gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1 Konsep *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*



Sumber : Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan RI

### 3.4 Garis Besar Perjanjian IJEPA

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama yang sangat komprehensif, cakupannya meliputi bidang-bidang sebagai berikut : 1) Perdagangan Barang, 2) Perdagangan Jasa, 3) Kepabeanaan, 4) Aturan Asal Barang, 5) Invstasi, 6) Peningkatan Kepercayaan Bisnis, 7) Ketenagakerjaan, 8) Energi dan Sumber Daya Mineral, 9) Hak Kekayaan Intelektual, 10) Kebijakan Persaingan Usaha, 11) Kerjasama Teknis & Peningkatan Kapasitas, 12) Ketentuan Umum dan 13) Pembelian Pemerintah. Untuk mengakomodasi kekomprehensifan dan memperlancar jalannya perundingan IJEPA mewajibkan untuk membentuk komite bersama yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah kedua negara yang

berfungsi meninjau kembali dan memantau pelaksanaan dan operasional persetujuan, serta mempertimbangkan dan merekomendasikan kepada pemerintah masing-masing setiap perubahan yang terjadi pada persetujuan ini. Komite bersama yang dibentuk terbagi ke dalam 11 Sub Komite yaitu : 1) Sub Komite Perdagangan Barang, 2) Sub Komite Asal Barang, 3) Sub Komite Prosedur Kepabeanan, 4) Sub Komite Penanaman Modal, 5) Sub Komite Perdagangan Jasa, 6) Sub Komite Perpindahan Orang Perseorangan, 7) Sub Komite Energi dan Sumber Daya Mineral, 8) Sub Komite Kekayaan Intelektual, 9) Sub Komite Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah, 10) Sub Komite Perbaikan Lingkungan Usaha dan Peningkatan Kepercayaan Usaha, dan 11) Sub Komite Kerjasama.

Kesepakatan antara Indonesia-Jepang ini tertuang dalam naskah perjanjian terdiri dari 15 Bab, 154 Pasal dan 12 Lampiran yang memuat elemen dan prinsip-prinsip sebagai berikut :

### **3.3.1 Perdagangan barang**

Kedua negara akan secara komprehensif meningkatkan perdagangan bebas dengan mengurangi tarif yang dilakukan melalui mekanisme jalur cepat (*fast track*), bertahap dan pengecualian (*exclusion*). Selain itu juga disepakati adanya tindakan pengamanan (*emergency and safeguard measures*) untuk mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap industri domestik. Komitmen penting antara kedua negara meliputi komoditi pertanian, kehutanan, perikanan serta sektor industri yang akan berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan dan aktivitas lain yang berkaitan dengan perdagangan antara kedua negara. Selain itu kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama dalam pembangunan kapasitas terutama untuk mendukung peningkatan daya saing Indonesia di sektor-sektor tersebut.

Berkaitan dengan pengurangan/penghapusan tarif bea masuk kedua negara sepakat menyusun jadwal masing-masing dalam melaksanakan pengurangan tarif bea masuk, intinya tercantum dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Kesepakatan Pengurangan dan Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam IJEPA

Konsesi Jepang	Konsesi Indonesia
Lebih dari 90% dari pos tarif (99% dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang) masuk dalam IJEPA	Sekitar 93% dari pos tarif (92% dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia) masuk dalam IJEPA
Sekitar 80% dari pos tarif, bea masuk akan menjadi 0% pada saat berlakunya IJEPA ( <i>fast track</i> )	Sekitar 35% dari pos tarif akan menjadi 0% pada saat berlakunya IJEPA ( <i>fast track</i> )
Sekitar 10% dari pos tarif, bea masuk secara bertahap akan menjadi 0% (3-10 tahun sejak berlakunya IJEPA)	Sekitar 58% dari pos tarif akan secara bertahap menjadi 0% (3-15 tahun sejak berlakunya IJEPA)
Sekitar 10% dari pos tarif (886) tidak masuk dalam IJEPA ( <i>exclusion list</i> )	Sekitar 7% dari seluruh pos tarif (834) tidak masuk dalam IJEPA
Catatan : Jumlah seluruh pos tarif Jepang adalah 9275.	Catatan : Jumlah pos tarif Indonesia 11.163 (HS 2004)

Sumber : Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan RI

Untuk lebih jelasnya, komoditi ekspor/impur yang mendapat pengurangan tarif dikelompokkan kedalam beberapa kategori yang memiliki sesuai dengan jadwal penurunan yang disepakati masing-masing negara. Hal tersebut terlihat seperti dalam tabel 3.2. dan 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2 Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk untuk Jepang

No	Kategori	Penjelasan
1	A	Tarif Bea Masuk menjadi 0% pada tanggal implementasi
2	B3	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
3	B5	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
4	B7	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
5	B10	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
6	B15	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
7	X	Dikecualikan dari penurunan tarif Bea Masuk, berlaku tarif MFN
8	P	Tarif Bea Masuk dikurangi dalam enam tahap dengan tingkat

		penurunan yang sama setiap tahun dari 15,0 persen menjadi 13,0 persen. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
9	Q	<p>(a) Kuota tingkat tarif berlaku sesuai dengan ketentuan berikut:</p> <p>(i) Dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, besarnya kuota agregat adalah 1.000 metrik ton untuk setiap tahun.</p> <p>(ii) Tarif dalam kuota untuk bea masuk adalah bebas.</p> <p>(iii) Untuk maksud sub-ayat (i) dan (ii) di atas, kuota tingkat tarif akan dilaksanakan melalui sertifikat kuota tingkat tarif yang diterbitkan oleh Pihak pengimpor berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor untuk setiap ekspor.</p> <p>(iv) Sesuai dengan ayat 2 Pasal 20, Para Pihak akan melakukan negosiasi, dalam tahun kelima, tentang besarnya kuota agregat sesudahnya. Bila tidak ada kesepakatan antara Para Pihak dan sebelum kesepakatan tersebut dicapai sebagai hasil dari negosiasi, maka besarnya kuota agregat yang ditetapkan pada sub-ayat (i) di atas berlaku.</p> <p>(b) Tarif Bea Masuk yang berlaku untuk barang asal selain yang diimpor berdasarkan kuota tingkat tarif adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) 10,0 persen, untuk barang asal yang diimpor selama jangka waktu dari 1 April sampai dengan 30 September; dan</p> <p>(ii) 20,0 persen, untuk barang asal yang diimpor selama jangka waktu dari 1 Oktober sampai dengan 31 Maret, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan IJEPA.</p> <p>(a) Kuota tingkat tarif akan diterapkan sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Dari tahun pertama sampai tahun kelima, jumlah kuota agregat adalah sebagai berikut, berturut-turut:</p> <p>(A) 100 metrik ton untuk tahun pertama;</p> <p>(B) 150 metrik ton untuk tahun kedua;</p> <p>(C) 200 metrik ton untuk tahun ketiga;</p> <p>(D) 250 metrik ton untuk tahun keempat; dan (E) 300 metrik ton untuk tahun kelima.</p> <p>(ii) Tarif dalam kuota bea masuk adalah bebas.</p> <p>P (Sambungan)</p> <p>(iii) Untuk maksud sub-ayat (i) dan (ii) di atas, kuota tingkat tarif akan dilaksanakan melalui sertifikat kuota tingkat tarif yang diterbitkan oleh Pihak pengimpor berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor untuk setiap ekspor.</p> <p>(iv) Sesuai dengan ayat 2 Pasal 20, Para Pihak akan melakukan negosiasi pada tahun kelima, tentang jumlah kuota agregat sesudahnya. Bila tidak dicapai kesepakatan antara Para Pihak dan sebelum kesepakatan tersebut dicapai sebagai hasil dari negosiasi, maka jumlah kuota agregat untuk tahun kelima berlaku.</p> <p>(b) Tarif bea masuk yang diterapkan untuk barang asal selain yang</p>

		<p>diimpor berdasarkan kuota tingkat tarif adalah 17,0 persen, terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan IJ-EPA.</p> <p>(a) Kuota tingkat tarif akan diterapkan sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Dari tahun pertama sampai tahun kelima, jumlah kuota agregat adalah sebesar 25.000 metrik ton untuk setiap tahun.</p> <p>(ii) Tarif dalam kuota bea masuk adalah sebesar 3,4 persen.</p> <p>(iii) Untuk maksud sub-ayat (i) dan (ii) di atas, kuota tingkat tarif akan dilaksanakan melalui sertifikat kuota tingkat tarif yang diterbitkan oleh Pihak pengimpor. Kuota tingkat tarif akan diurus oleh Pihak pengimpor dan jumlah kuota agregat akan di alokasikan oleh Pihak pengimpor.</p> <p>(iv) Sesuai dengan ayat 2 Pasal 20, Para Pihak akan melakukan negosiasi, pada tahun kelima, tentang jumlah kuota agregat sesudahnya. Apabila tidak dicapai kesepakatan antara Para Pihak dan sebelum kesepakatan tersebut dicapai sebagai hasil dari negosiasi, maka jumlah kuota agregat yang ditetapkan pada sub-ayat (i) di atas berlaku.</p> <p>(b) Tarif Bea Masuk yang diterapkan terhadap barang asal selain yang diimpor berdasarkan kuota tingkat tarif akan dikurangi dalam delapan tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun mulai dari 17,0 persen sampai 12,0 persen. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.</p>
10	R	Tarif Bea Masuk akan dinegosiasikan kembali di tahun ke-empat dan ke-lima dari dimulainya tanggal implementasi.

Tabel 3.3 Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk untuk Indonesia

No	Kategori	Penjelasan
1	A	Tarif Bea Masuk menjadi 0% pada tanggal implementasi
2	B3	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
3	B5	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
4	B7	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
5	B10	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
6	B15	Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
7	X	Dikecualikan dari penurunan tarif Bea Masuk, berlaku tarif MFN
8	P	1. Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:

		(a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi (b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010
		2. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema <i>User Specific Duty Free Scheme (USDFS)</i> <sup>1</sup>
		3. Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 15% pada tanggal implementasi (b) 12% pada tanggal 1 Januari 2016
		4. Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi (b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009
		5. Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 20% pada tanggal implementasi (b) 16% pada tanggal 1 Januari 2016
		6 Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 10% pada tanggal implementasi (b) 5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam skema Kesepakatan Perdagangan Barang sebagai bagian dari Kesepakatan Kerangka Kerja Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea (AKFTA) pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea Masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah
		7. Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010
		8. Tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 10% pada tanggal implementasi (b) 8% pada tanggal 1 Januari 2009 (c) 6% pada tanggal 1 Januari 2010 (d) 4% pada tanggal 1 Januari 2011 (e) 0% pada tanggal 1 Januari 2012
		9. Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:

<sup>1</sup> Menteri Keuangan RI mengeluarkan tiga peraturan sebagai landasan penerapan Perjanjian Kemitraan Ekonomi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*). Aturan tersebut tidak dapat diubah, sampai dengan lima tahun mendatang terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008. Ketiga PMK itu adalah No.94/011 tentang modalitas penurunan tarif BM untuk IJ-EPA, lalu No.95/011 tentang penetapan tarif BM dalam rangka IJ-EPA dimana akan berlaku untuk lima tahun sekaligus, dan No.96/011 tentang penetapan tarif BM dalam rangka USDFS (*User Specific Duty Free Scheme*) untuk IJ-EPA.



		(a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011
		10. Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009
		11. Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 8% pada tanggal implementasi (b) 5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea Masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah
		12. Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 8% pada tanggal implementasi (b) 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016
		13. Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 60% pada tanggal implementasi (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012 (c) 5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea Masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah
		14. Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 45% pada tanggal implementasi (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012 (c) 5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea Masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah
		15. Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 40% pada tanggal implementasi (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012 (c) 5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea Masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah

Sumber : Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan RI diakses melalui <http://www.dirjenkpi.depdag.go.id>

Walau kesepakatan pengurangan/penurunan tarif telah diatur sedemikian rupa namun kerjasama ini memungkinkan kedua negara untuk mengambil tindakan-tindakan pengamanan bilateral yang dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Tindakan yang dapat diambil untuk tujuan tersebut antara lain menanggulangi penurunan tarif,

menaikkan tarif komoditi yang tarifnya lebih rendah dari MFN pada saat tindakan pengamanan diberlakukan atau pada saat perjanjian ini belum diimplementasikan. Untuk hambatan non tarif, perjanjian kerjasama ekonomi ini tidak mewajibkan baik Indonesia maupun Jepang untuk memberlakukan atau mempertahankan hambatan non tarif sepanjang hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian WTO.

Liberalisasi perdagangan yang dikemas dalam IJEPA menuntut pula adanya kerjasama administrasi kepabeanan antara lain melalui pemberlakuan prosedur kepabeanan yang konsisten dan transparan dengan cara memaksimalkan penggunaan teknologi informasi serta simplikasi dan harmonisasi prosedur kepabeanan. Selain itu dalam perjanjian ditetapkan pula aturan mengenai asal barang (*rules of origin*) yang dimaksudkan untuk mencegah negara lain memanfaatkan akses pasar yang disepakati oleh Indonesia dan Jepang. Khusus mengenai ketentuan asal barang, dalam EPA hal ini merupakan syarat bagi penerapan tarif EPA. Setelah eksportir dan importir mengecek bahwa tingkat tarif dapat diterapkan bagi produk mereka di bawah EPA lebih rendah daripada tarif MFN dalam negara pengimpor, kemudian mereka perlu mengecek apakah produk mereka memenuhi ketentuan asal barang dalam penerapan tarif EPA. Proses ini diperlukan, dikarenakan target produk dalam EPA haruslah barang yang berasal dari negara yang mengikat perjanjian. Ketentuan asal barang adalah syarat untuk menilai apakah produk yang akan diimpor memenuhi syarat atau tidak. Sewaktu eksportir dan importir menganggap bahwa produk tertentu memenuhi Ketentuan Asal Barang dalam EPA, para eksportir tersebut akan mengurus Surat Keterangan Asal untuk diterbitkan. Dalam hal mengimpor dari Jepang, eksportir membuktikan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di Jepang bahwa produk bersangkutan benar-benar dibuat di Jepang supaya bisa memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA). Secara teknis ketentuan mendapatkan SKA adalah Eksportir memeriksa apakah produk yang akan diekspor adalah: 1) diperoleh atau diproduksi sepenuhnya dalam wilayah negara yang mengikat perjanjian EPA. Produk pertanian, atau produk pertambangan seperti alumunium atau *copper* kemungkinan besar terlingkup didalamnya, atau 2) diproduksi dalam salah satu negara yang menyepakati perjanjian dengan menggunakan material impor dari

negara yang tidak mengikat perjanjian. Dalam kasus 1 diatas, Produk dianggap telah “seluruhnya diperoleh” dan dapat kemungkinan dirundingkan status asalnya. Sedangkan dalam kasus 2 diatas, kemudian eksportir memeriksa bilamana produksi memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam aturan, yang disebut ketentuan produk tertentu (*Product Specific Rules*). Umumnya syarat yang ditetapkan adalah perubahan klasifikasi tarif atau pemberian nilai tambah-*value added* dinegara yang menyepakati perjanjian. Cara memperoleh SKA adalah pertama importir menerima SKA dari eksportir, kemudian importir menyerahkan SKA ke kantor pabean negara pengimpor untuk syarat pembuatan pemberitahuan impor barang. Importir menyatakan keinginannya untuk memanfaatkan tarif EPA karena tingkat tarif tersebut tidak secara otomatis diterapkan kepada produk impor di pabean. SKA membuktikan bahwa produk tersebut memenuhi syarat untuk menikmati tarif EPA.

### **3.3.2 Perdagangan Jasa**

Merupakan komitmen bersama kedua negara yang melibatkan para pelaku usaha di berbagai bidang jasa. Komitmen khusus Jepang dan Indonesia pada perdagangan jasa meliputi bidang : a) jasa profesional, meliputi antara lain jasa bantuan hukum, penelitian dan pengembangan, properti, penyewaan dan pembiayaan, bidang usaha lainnya seperti periklanan, dsb, b) komunikasi, c) konstruksi, d) distribusi, e) pendidikan, f) lingkungan hidup, g) keuangan, h) kesehatan, i) pariwisata dan jasa transportasi, j) budaya, olahraga dan hiburan, k) transportasi, dan l) jasa-jasa lain yang belum termasuk dalam komitmen tersebut khususnya dalam akses pasar. Terdapat beberapa hal yang membatasi akses pasar bagi perdagangan jasa seperti misalnya pembatasan jumlah pemasok jasa, jumlah transaksi atau asset, jumlah total operasional jasa, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, termasuk juga jumlah partisipasi modal asing dalam rangka memaksimalkan pembagian prosentase keuntungan.

### **3.3.3 Investasi**

Indonesia merupakan negara tujuan investasi Jepang di Asia. IJEPA akan meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dan memperbesar kepastian usaha bagi

investor Jepang. Indonesia dituntut untuk memperbaharui peraturan investasi dan kepastian sebagai kerangka legal dan transparansi yang akan meningkatkan kepastian berinvestasi. Dibidang industri, investasi Jepang paling banyak disalurkan dalam sektor elektronika, mesin dan peralatan kantor, alat transportasi/kendaraan bermotor serta industri kimia. Di bidang jasa investasi terbesar mengalir di sektor keuangan, asuransi, perdagangan, transportasi dan *real estate*.

IJEPA akan menyediakan kerangka dan fasilitas bagi peningkatan investasi antar kedua negara dengan tetap berkomitmen pada *national treatment, most favoured nation treatment, prohibition of performance requirements*, dan penyelesaian sengketa antara investor dengan pemerintah dan meningkatkan perlindungan terhadap investor dan investasinya. istilah investasi mengandung pengertian segala sesuatu yang diinvestasikan oleh investor yang tentu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, antara lain berbentuk : a) perusahaan atau anak cabangnya, b) *shares, stocks atau bentuk equitas* lain di perusahaan tersebut, c) hak dibawah kontrak, termasuk *turnkey*, pembangunan, pengelolaan, produksi atau pembagian keuntungan, d) klaim keuntungan baik dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bernilai sesuai kontrak, e) HAKI, termasuk copyright, hak paten, tanda dagang, design industri, layout design, dll, f) hak penjualan, seperti *concession*, lisensi, otorisasi dan ijin properti yang dapat/tidak diperhitungkan, dapat/tidak dipindahkan, dan hal yang berhubungan dengan HAKI.

Kedua negara sepakat melakukan nasionalisasi suatu sektor investasi hanya apabila diperlukan bagi keperluan masyarakat banyak, dengan dasar non diskriminasi dan tentu harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nasionalisasi harus diiringi pemberian kompensasi yang senilai dengan nilai pasar yang adil dan sesuai pada waktu nasionalisasi dilakukan. Kompensasi harus dibayarkan langsung tanpa ditunda dan harus mencakup bunga yang terhitung sejak pengumuman nasionalisasi sampai dengan waktu pembayaran.

#### **3.3.4. Ketenagakerjaan**

Kedua negara sepakat membuka dua lapangan ketenagakerjaan terlatih

yakni tenaga perawat medik dan perawat lanjut usia. Sebagai *pilot project*, 2 tahun pertama Jepang memberikan kuota 1000 orang tenaga kerja yaitu 400 orang perawat medik dan 600 perawat lansia. Untuk bidang perhotelan Jepang bersedia mempertimbangkan perluasan cakupan program magang di bidang tersebut. Bagi Indonesia peluang bekerja di luar negeri untuk perawat medik dan perawat lanjut usia dirasakan berbeda dengan mengirimkan tenaga kerja informal, seperti pembantu rumah tangga, ataupun "komoditas" lainnya. Tenaga perawat dan *caregivers* merupakan tenaga kerja yang terdidik, karena Jepang mempersyaratkan dimilikinya standar kemampuan profesi yang tinggi, yang terkenal amat menuntut ketelitian dan hasil akhir yang sempurna.

Fenomena masuknya perawat Indonesia ke Jepang dalam payung perjanjian kerjasama IJEPA antara lain disebabkan kondisi Jepang yang sedang mengalami persoalan *aging society*, yaitu bertambahnya kelompok masyarakat lanjut usia sehingga Jepang membutuhkan tenaga kerja asing untuk tetap bisa menjaga agar mesin-mesin industri ekonominya tetap berproduksi. Bertambahnya usia harapan hidup di Jepang (rata-rata mencapai 82 tahun, tertinggi di dunia) ternyata tidak dibarengi oleh bertambahnya angkatan produktif. Jumlah angka kelahiran di Jepang justru menurun. Saat ini populasi Jepang sebanyak 127 juta orang, lebih dari 15 persen adalah kelompok lanjut usia. Bagi Indonesia, banyak hal yang bisa diperoleh dari pengiriman perawat dan *caregivers* ke Jepang. Paling tidak membuat kualitas keperawatan Indonesia semakin diakui secara internasional. Pengaruh lainnya adalah pembenahan dalam masalah kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja di luar negeri, dan standar upah yang layak.

### **3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dalam rangka strategi pengamanan pasokan energi dan sumber daya mineral di kawasan, kedua negara sepakat untuk berkoordinasi lebih erat lagi dalam mempromosikan dan memfasilitasi investasi di sektor ini, serta berkontribusi dalam meningkatkan keamanan pasokan energi dan sumber daya mineral. IJEPA menyepakati berbagai bentuk kerjasama. Selain itu Indonesia memberikan akses pasar melalui *fast track* dan penurunan tarif bea masuk secara bertahap bagi sebagian besar produk energi/mineral. IJEPA juga menyepakati

berbagai bentuk kerjasama di bidang perdagangan dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral antara lain pengembangan energi alternatif, eksplorasi dan eksploitasi migas dan sumber daya mineral.

Untuk keperluan pengamanan pasokan, perjanjian ini menuntut masing-masing pihak berusaha memastikan bahwa dalam penerapan setiap tindakan pengaturan energi dan sumber daya mineral, badan-badan pengatur sektor tersebut wajib menghindari timbulnya gangguan hubungan kontraktual yang ada saat penerapan tindakan pengaturan tersebut semaksimal mungkin.

### **3.3.6 Hak Kekayaan Intelektual**

IJEPA akan menyediakan dasar bagi kedua negara bekerjasama di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). Ruang lingkup dan bentuk kerjasamanya meliputi *intellectual property brokerage or licensing*, manajemen HAKI, registrasi dan eksploitasi, pemetaan patent; perlindungan HAKI dalam lingkungan digital, pendidikan dan program peduli publik terhadap HAKI, modernisasi lebih lanjut sistem administrasi perlindungan HAKI, pengembangan lebih lanjut penegakan perlindungan HAKI, saling tukar informasi, pengalaman dan skills, melaksanakan pelatihan dan pertukaran tenaga ahli, menyediakan konsultasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya penegakan perlindungan HAKI dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang disepakati kedua negara.

### **3.3.7 Kerjasama dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah/*Government Procurement***

Dalam hal ini IJEPA menyediakan kerangka kerja bagi pertukaran informasi melalui mekanisme dialog antar kedua negara serta perwakilan sektor swasta dan organisasi lain yang relevan. Kedua negara akan mempromosikan kerjasama teknis dalam rangka meningkatkan transparansi. Pertukaran informasi yang dimaksud difasilitasi melalui otoritas-otoritas pemerintahan yaitu Kementerian Luar Negeri bagi Jepang dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk Indonesia.

### 3.3.8 Kerjasama Kebijakan Persaingan Usaha

Kedua negara sepakat mempromosikan persaingan usaha dengan menerapkan kegiatan anti persaingan dalam wilayahnya masing-masing dan memperkuat kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha. Masing-masing negara wajib menerapkan peraturan perundang-undangan persaingannya dengan cara yang tidak membeda-bedakan antara orang-orang berdasarkan kewarganegaraannya. Selain itu kedua negara diwajibkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung dengan maksud untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan perdagangan dan investasi oleh perusahaan-perusahaan kedua negara.

### 3.3.9. Kerjasama Pengembangan Kapasitas

Hal ini merupakan terobosan baru dari sebuah perjanjian kerjasama. Pengembangan kapasitas ini antara lain dilakukan dalam bentuk bantuan teknis yang diberikan Jepang kepada Indonesia di sejumlah sektor seperti energi, industri manufaktur, agribisnis, perikanan, pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, dan promosi ekspor dan UKM. Produsen Indonesia diharapkan dapat berkembang dengan fasilitas dari *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC) yang merupakan kompensasi Jepang bagi akses pasar dan mekanisme *User Specific Duty Free Scheme* (USDIFS) yang diberikan Indonesia. USDIFS memberikan pembebasan bea masuk bagi bahan baku Jepang untuk digunakan dalam proses produksi industri Jepang yang beroperasi di Indonesia. USDIFS ini bersifat sementara yaitu 5 tahun.

MIDEC itu sendiri disepakati Jepang untuk diimplementasikan dalam 13 proyek yang didirikan segera setelah IJEPA diberlakukan. Proyek-proyek tersebut adalah : 1) *metalworking*, 2) *mold & die*, 3) *Welding*, 4) *Energy*, 5) *Export and Investment Promotion*, 6) *Small Medium Enterprise*, 7) *Automotive*, 8) *Electric*, 9) *Steel*, 10) *Textile*, 11) *Petrochemical/Oleochemical*, 12) *Non Ferrous*, 13) *Food and Beverages*.

Dengan ruang lingkup sedemikian rupa, IJEPA selain berarti terbukanya peluang terdapat pula tantangan dalam IJEPA ini yaitu 1) Jepang menerapkan tarif yang tinggi untuk produk unggulan Indonesia, 2) Jepang juga menerapkan *Non*

*Tariff Measures (NTM)*, 3) Jepang meminta konsesi setidaknya sama dengan konsesi yang diberikan Indonesia dalam ASEAN-Korean FTA dan 4) Jepang sama sekali menutup produk minuman susu dari Indonesia. Meski kesepakatan tarif sudah turun sedemikian rupa namun tantangan terbesar bagi Indonesia untuk memasuki pasar Jepang adalah diberlakukannya NTM atau yang dikenal dengan *smart regulation* baik untuk barang maupun jasa dengan tujuan melindungi industrinya.





## **BAB 4**

### **KEPENTINGAN EKONOMI DAN POLITIK INDONESIA DALAM IJEPA**

Perjanjian kerjasama perdagangan bebas (*Bilateral Free Trade Agreement/ BFTA*) bukanlah elemen utama dalam kebijakan dan diplomasi perdagangan Indonesia. Sejauh ini Indonesia telah mempromosikan hubungan perdagangan melalui cara lain daripada membangun kerjasama perdagangan bebas bilateral. Baru dalam kurun waktu dekat ini saja Indonesia mulai berusaha dengan lebih serius menjalin kerjasama perdagangan bebas bilateral sebagai upaya mempromosikan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan beberapa negara. Sejak 23 Oktober 2003 Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk team FTA untuk mengkaji kemungkinan perjanjian kerjasama dengan beberapa negara. Pemanfaatan perjanjian-perjanjian kerjasama perdagangan (FTA) dijadikan salah satu alat pencapaian tujuan pembangunan melalui strategik perdagangan luar negeri yang disusun dalam Rencana Strategik Departemen Perdagangan tahun 2004-2009.<sup>1</sup> IJEPA dinilai konsisten dengan program reformasi dalam negeri karena perjanjian ini oleh Indonesia digunakan sebagai strategi ofensif yaitu untuk meraih pasar untuk produk Indonesia yang berdaya saing tinggi dan meningkatkan investasi, serta strategi defensif untuk melindungi komoditi/industri yang belum siap. Dalam pembahasan ini, kepentingan ekonomi Indonesia yang hendak dicapai melalui perjanjian IJEPA ini selanjutnya akan dilihat melalui 3 (tiga) indikator yaitu peningkatan akses pasar bagi produk ekspor Indonesia di pasar Jepang, peningkatan investasi Jepang di Indonesia dan proses alih teknologi. Sedangkan dari aspek politik, IJEPA diyakini dapat membantu Indonesia untuk menyamakan kedudukan dengan negara ASEAN lainnya terutama mereka yang telah terlebih dahulu menjalin kerjasama ekonomi kemitraan dengan Jepang.

#### **4.1 Kepentingan Ekonomi**

Sebagaimana yang diyakini konsep *free trade agreement* dimana penerapan perjanjian perdagangan bebas baik secara bilateral maupun multilateral akan mendatangkan dampak bagi negara anggota maupun non anggotanya.

---

<sup>1</sup> Rencana Strategik Departemen Perdagangan Tahun 2004-2009, diakses dari <http://www.depdag.go.id>

Dampak yang terlihat secara langsung adalah perluasan akses pasar karena FTA akan memberikan pengurangan hambatan perdagangan dan perlakuan khusus. Demikian pula halnya dengan IJEPA, dampak yang diharapkan akan memenuhi kepentingan ekonomi Indonesia akan dibahas berikut ini.

#### 4.1.1 Peningkatan Akses Pasar

Pola perdagangan Indonesia menurut Brenton Izuki (2003) sebagaimana dikutip Hadi Soesastro & Basri (2005) adalah berorientasi pada ekspor yang ditujukan pada negara-negara maju (OECD). Volume ekspor ke negara-negara maju yaitu Jepang dan NAFTA atau utamanya AS meningkat secara signifikan menjadi sekitar 80% di tahun 2001. Hal ini menggambarkan bahwa negara maju merupakan pasar yang sangat penting bagi perdagangan Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara maju telah menjadi pasar terpenting bagi produk ekspor Indonesia. Sebagai gambaran, tabel 4.1 memperlihatkan bahwa Jepang selama kurun waktu 2003-2007 berperan sebagai negara tujuan ekspor utama dengan nilai ekspor paling tinggi melebihi Amerika Serikat. Tabel 4.2 memperlihatkan neraca perdagangan Indonesia-Jepang pun selalu dalam posisi surplus bagi Indonesia, dimana komoditi ekspor non migas memiliki nilai lebih besar daripada komoditi migas.

Tabel 4.1 Posisi Jepang Dalam Peringkat 5 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Indonesia Tahun 2003-2008 (Nilai Ekspor dalam US\$ Juta)

No	Negara	2003	2004	2005	2006	2007	Jan-Jun 2008
1	Jepang	6.830,3	8.383,5	9.561,8	12.198,6	13.092,8	6.445,1
2	Amerika Serikat	6.957,1	8.272,1	9.507,9	10.682,5	11.311,3	6.310,1
3	Singapura	4.777,0	5.390,7	7.068,6	7.824,2	8.990,4	5.098,2
4	Rep.Rakyat Cina	2.816,7	3.437,4	3.959,8	5.466,6	6.664,1	4.373,0
5	India	1.628,3	2.115,2	2.865,4	3.326,5	4.885,0	3.443,4

Sumber : data BPS, diolah di Departemen Perdagangan

<sup>2</sup> Soesastro.Hadi dan Basri. Chatib, *The Political Economy of Trade Policy in Indonesia*, CSIS, 2005

Tabel 4.2 Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang  
Tahun 2003-2007 (nilai US\$ Juta)

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	Trend (%)
<b>Ekspor</b>						
Migas	6.773,2	7.578,6	8.487,4	9.533,6	10.540,0	11,78
Non Migas	6.830,3	8.383,5	9.561,8	12.198,6	13.092,8	18,25
<b>Impor</b>						
Migas	19,4	28,1	13,9	27,8	54,0	22,66
Non Migas	4.208,9	6.053,5	6.892,4	5.488,0	6.472,7	7,93
<b>Neraca Perdagangan</b>						
Migas	6.753,8	7.550,5	8.473,5	9.505,8	10.485,9	11,74
Non Migas	2.621,4	2.330,0	2.669,4	6.710,6	6.620,2	33,78
<b>Total Perdagangan</b>						
Migas	6.792,5	7.606,7	8.501,2	9.561,4	10.594,0	11,82
Non Migas	11.039,3	14.437,0	16.454,2	17.686,5	19.565,5	14,43

Sumber : data BPS, diolah Departemen Perdagangan

Komoditi unggulan yang mendominasi ekspor non migas Indonesia terlihat dalam tabel 4.3 yang mencantumkan urutan komoditi ekspor unggulan berdasarkan nilai ekspor. Peringkat pertama komoditi ekspor unggulan terdiri dari kayu dan produknya, serta bahan mentah perindustrian seperti nikel, aluminium, karet, dan plastik. Selain itu hasil pertanian, perikanan dan perkebunan pun memiliki pangsa pasar baik di Jepang terlihat dari nilai ekspornya yang menempati urutan ke 4 peringkat komoditi ekspor unggulan.

Tabel 4.3 Komoditi Ekspor Non Migas Utama Indonesia ke Jepang

Komoditi Utama	Nilai Ekspor
Nikel dan produknya	1,3 Milyar
Kayu dan produknya	1.17 Milyar
Karet	1.01 Milyar
Pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan	919 Juta
Aluminium dan produknya	449 Juta
Plastik	380 Juta
Mebel/furnitur	204 Juta
Alas kaki	118 Juta

Sumber : Departemen Perdagangan

Hubungan perdagangan yang telah terbina dengan baik, saat ini ingin lebih ditingkatkan melalui mekanisme perjanjian kerjasama perdagangan bebas bilateral yang bersifat kemitraan. Namun demikian, Hadi Soesastro (2005) berpendapat membangun FTA dengan Jepang atau AS akan lebih sulit dibandingkan dengan

membangun FTA dengan negara berkembang, karena kerjasama akan mencakup area yang lebih luas sehingga dituntut komitmen yang lebih dalam karena kerjasama tidak hanya meliputi permasalahan lintas negara tetapi juga issue yang tersembunyi, termasuk peraturan-peraturan domestik. Mengenai tarif perdagangan yang berlaku di Jepang, tabel 4.4 berikut menggambarkan rata-rata tarif berbagai komoditi yang diterapkan Jepang dan sebagai perbandingan disajikan pula rata-rata tarif di China, Korea, dan ASEAN. Data menunjukkan bahwa Jepang menerapkan tarif cukup tinggi terutama bagi produk pertanian dan makanan yaitu sebesar 30.2% dibandingkan yang diterapkan ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang berupaya melindungi produk domestiknya dari produk impor.

Tabel 4.4 Rata-Rata Tarif yang berlaku di Jepang, China, Korea Selatan dan ASEAN (Tahun 2001)

<b>Produk</b>	<b>Jepang</b>	<b>China</b>	<b>Korsel</b>	<b>ASEAN</b>
Pertanian dan makanan	30.2	37.6	81.7	13.9
Sumber daya alam	0.1	0.3	3.8	0.8
Tekstil	9.0	20.5	10.0	11.1
Kayu dan produk kertas	1.1	9.0	4.0	5.4
Bahan Kimia	1.1	13.0	6.7	5.2
Baja	0.5	7.5	3.8	5.6
Mesin	0.1	13.1	6.1	3.3
Elektronik	0.0	10.1	1.1	0.8
Alat Transportasi	0.0	20.5	3.9	14.6
Industri lain	5.3	13.9	8.5	6.1
Perdagangan	0.0	0.0	0.0	0.0
Konstruksi	0.0	0.0	0.0	0.0
Transport dan Komunikasi	0.0	0.0	0.0	0.0
Jasa Publik	0.0	0.0	0.0	0.0
Jasa Lain	0.0	0.0	0.0	0.0
Manufaktur	1.7	12.7	4.7	4.2
Total	4.1	11.6	8.5	4.0

Sumber : Morrison. Charles E, Pedrosa. Eduardo (eds), 2007

Dengan pemberlakuan IJEPA, ekspor Indonesia ke Jepang diharapkan mengalami peningkatan yang signifikan karena pemberlakuan EPA menghapuskan dan menurunkan lebih dari 90 % pos tarif atas barang-barang yang diperdagangkan oleh kedua negara. Sebanyak 99 % dari komoditi ekspor Indonesia ke Jepang masuk dalam EPA. Pada dasarnya, skema jadwal penurunan tarif bea masuk bagi produk ekspor Indonesia ke Jepang terbagi dalam beberapa

kategori. Dari total pengurangan tarif yang disepakati, 58% komoditi akan langsung mendapatkan pengurangan tarif menjadi 0% sejak implementasi kerjasama yaitu 1 Juli 2008, sedang sebagian lainnya dilakukan secara bertahap selama 3-10 tahun. Dengan demikian, implementasi IJEPA ini akhirnya akan membuka liberalisasi pasar sebesar-besarnya bagi produk Indonesia pada tahun 2018. Ketidaksetaraan posisi antara Jepang dan Indonesia diperhatikan pula dalam perjanjian IJEPA. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan jangka waktu penurunan tarif yang dimaksudkan untuk memberi terutama Indonesia kesempatan untuk melindungi produk domestiknya lebih lama dibandingkan Jepang. Lebih jelasnya skema penurunan tarif bagi produk Indonesia di pasar Jepang terlihat dalam tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5 Skema Penurunan Tarif Bea Masuk Produk Ekpor Indonesia di Pasar Jepang Menurut IJEPA

<b>Penurunan Tarif oleh Jepang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% dari 9.275 jenis barang dari Indonesia ke Jepang tarif bea masuknya 0% pada 1 Juli 2008</li> <li>• 10% dari 9275 jenis barang dari Indonesia ke Jepang tarif bea masuknya secara bertahap dihapuskan selama 3-10 tahun. Mulai 1 Juli 2008 dikurangi 1/4, 1/6, 1/8 dan 1/11 dari tarif bea masuk yang berlaku di Jepang</li> <li>• 10% (sebanyak 886 jenis barang) tarif bea masuknya tetap karena tidak masuk dalam IJEPA (<i>exclusion list</i>)</li> </ul>

Sumber : Departemen Perdagangan

Para eksportir Indonesia selayaknya dapat memanfaatkan mekanisme penurunan tarif ini tentu saja dengan memenuhi persyaratan seperti antara lain memenuhi ketentuan asal barang dan disertai surat asal keterangan yang sesuai dengan aturan yang disepakati dalam IJEPA. Tetapi di sisi lain, pengurangan tarif belum menjamin sepenuhnya peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang karena terkait dengan hambatan non tarif yang tetap berlaku. Walaupun IJEPA menginginkan masing-masing negara untuk tidak memberlakukan hambatan non tarif seperti misalnya batas kuota impor, namun sebagaimana diketahui Pemerintah Jepang sangat ketat menerapkan hambatan non tarif/NBT dalam bentuk standarisasi, spesifikasi, dan ketentuan lain yang menyulitkan eksportir

Indonesia masuk ke pasar tersebut.<sup>3</sup> Jadi meskipun di satu sisi tarif bea masuk ke Jepang sudah rendah, Jepang masih menerapkan ketentuan-ketentuan yang menghambat atau menahan importansi produk ke Jepang. Hambatan non tarif yang ditemui eksportir antara lain adalah standar baik formal maupun informal yang unik, persyaratan bagi eksportir untuk menunjukkan pengalaman sebelumnya di Jepang, ketentuan yang lebih berpihak pada produk domestik dan diskriminasi terhadap produk impor, dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk membatasi ruang lingkup dan fokus pembahasan, uraian pembahasan hanya akan difokuskan kepada dua kategori komoditi ekspor unggulan Indonesia yaitu kayu, serta hasil pertanian, perikanan dan perkebunan.

#### 4.1.1.1 Kayu dan Furniture

Indonesia menaruh harapan besar bahwa Implementasi IJEPA akan dapat meningkatkan industri perindustri karena Jepang merupakan negara tujuan ekspor kayu terbesar selain China dan AS dimana nilai ekspor kayu Indonesia ke Jepang rata-rata mencapai 47% dari total ekspor produk kayu. Sebagaimana gambaran lebih jelas mengenai peringkat negara tujuan ekspor kayu Indonesia terlihat dalam tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6 Rangkings Negara Importir Produk Hasil Hutan Indonesia (berdasarkan jenis) Tahun 2004

No	Produk			
	Kayu Lapis	Kayu Gergajian	Venner Sheets	PULP
1	Jepang	China	Jepang	China
2	China	Malaysia	AS	Korea
3	AS	Jepang	Korea Selatan	Italia
4	Taiwan	Hongkong	China	Jepang
5	Korea Selatan	Korea Selatan	Saudi Arabia	Taiwan
6	Saudi Arabia	Singapura	Taiwan	India
7	UAE	Taiwan	Italia	Vietnam
8	Inggris	Australia	Kanada	Perancis
9	Belgia	Jerman	Belgia	Jerman
10	Hongkong	Vietnam	Algeria	Australia

Sumber : Departemen Kehutanan, diambil dari Badan Pusat Statistik

<sup>3</sup> Dikemukakan oleh MS Hidayat, Ketua KADIN Indonesia yang menyatakan bahwa Jepang sangat sensitif dan menerapkan aturan yang ketat terutama terhadap berbagai produk makanan sehingga seringkali ketika barang tersebut telah dikirim tetapi di Jepang tiba-tiba ditolak, *Dunia Usaha Sambut Dingin EPA Indonesia-Jepang*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=179171>

Untuk jenis kayu lapis (*plywood*) Indonesia merupakan negara pemasok utama ke Jepang dengan pangsa sebesar 64.3%. Indonesia bersama Malaysia hampir memasok 100% kebutuhan Jepang. Sedangkan untuk *plywood* dari jenis kayu *non-coniferous wood*, Indonesia juga merupakan pemasok terbesar di Jepang dengan pangsa sebesar 56.6% dan Malaysia adalah negara pemasok kedua dengan pangsa 41.4%.<sup>4</sup> Dengan diimplementasikannya IJEPA tercapai kesepakatan bahwa kayu merupakan komoditi yang termasuk kategori komoditi yang langsung mendapatkan pengurangan tarif menjadi 0% sejak tanggal implementasi perjanjian 1 Juli 2008. Namun untuk produk kayu olahan, seperti furnitur dan produk olahan lainnya disepakati penghapusan eskalasi tarif (semakin tinggi tingkat *prosesing*, semakin tinggi tarif impor yang dikenakan misalnya bahan baku = 0% tarif, tarif produk olahan lebih tinggi).

### **Furnitur**

Jepang merupakan negara kedua tujuan ekspor produk furnitur Indonesia setelah Amerika Serikat. Jepang adalah suatu negara dengan karakteristik pasarnya yang khas berikut standardisasi produk yang cukup tinggi, disamping itu untuk terus meningkatkan ekspor produk furnitur, produk yang diminta harus sesuai dengan contoh yang diberikan. Bila pada pesanan pertama relatif kecil namun apabila hubungan dagang sudah berlangsung baik serta saling menguntungkan untuk selanjutnya pesanan akan meningkat dan berkelanjutan dalam waktu yang lama.

Meskipun orang Jepang di dalam rumahnya masih banyak duduk di lantai beralaskan tatami dan tidur menggunakan *futon* namun penggunaan kursi serta furnitur lainnya menjadi semakin populer mengikuti gaya hidup barat lebih dari 50 tahun yang lalu. Permintaan furnitur di Jepang cenderung berfluktuasi dengan beberapa faktor penentu yaitu pembangunan rumah baru, pembangunan gedung konstruksi, tren renovasi dan jumlah perkawinan


---

<sup>4</sup> Nurhemi, "Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Kerjasama Perdagangan Internasional", dalam Arifin.Sjamsul (eds) *Kerjasama Perdagangan Internasional : Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, Gramedia, Jakarta 2007

Bila dibandingkan impor furnitur Jepang dari dunia dan Indonesia pada tahun 2007 pangsa pasar produk furnitur Indonesia di Jepang adalah 6,58%, dengan demikian masih memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan eksportnya ke Jepang. Negara pemasok utama untuk produk furnitur di Jepang didominasi China diikuti Thailand, Taiwan, Vietnam, Mexico, Indonesia, Malaysia, Italia, Jerman dan Amerika Serikat. China merupakan negara pemasok terbesar, hampir 47% dari total impor pasar furnitur di Jepang didominasi China. Hal ini disebabkan karena China mampu mengekspor barang sesuai dengan jadwal yang ditentukan selain harganya yang murah. Indonesia berada pada urutan ke 6 (enam) untuk pemasok furnitur ke pasar Jepang, sedangkan untuk furnitur rotan Indonesia menguasai pasar Jepang. Produk furnitur Indonesia mempunyai pasar yang cukup baik di Jepang meskipun Jepang sendiri juga memproduksi furnitur. Peluang untuk memasuki pasar Jepang cukup besar, terbukti saat ini Indonesia masih sebagai pemasok No. 5 (*HS 9403 Other Furniture and Parts Thereof*) untuk jenis kursi kayu kombinasi dengan kulit, logam, furnitur kayu untuk kantor dan kamar tidur, furniture kayu lainnya serta furniture dengan bahan rotan.

Persaingan Indonesia dalam pasar furnitur Jepang dengan sesama negara ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-3 dengan nilai US\$ 155,94 juta (2007), sedangkan urutan pertama adalah Vietnam (US\$ 214,38 juta), kedua Thailand (US\$ 173,92 juta), keempat Malaysia (US\$123,95 juta) dan kelima Philipina (US\$ 38,91 juta), sebagaimana terlihat pada grafik 4.1 dibawah ini:

Grafik 4.1 Lima Negara Pemasok Furnitur ke Jepang Tahun 2007 (US\$ juta)





Sumber : [http://www.nafed.go.id/docs/marintel/Furniture\\_di\\_jepang\\_2008.pdf](http://www.nafed.go.id/docs/marintel/Furniture_di_jepang_2008.pdf)

Terlepas dari prospek peningkatan industri perकayuan sebagai dampak implementasi IJEPА, dalam faktanya industri kayu Indonesia telah sejak lama menghadapi permasalahan di sektor hulu yaitu kelangkaan bahan baku sebagai akibat maraknya praktek penebangan liar serta ekspor ilegal. Padahal sektor hulu merupakan sumber jaminan keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan kayu. Selain itu teknologi yang sudah kuno dan boros bahan baku menyebabkan produk kayu Indonesia kurang kompetitif di pasar global. Saat ini produk kayu khususnya kayu lapis kalah bersaing dengan produk dari China baik dari sisi harga maupun kualitasnya. Adanya kesenjangan antara kebutuhan bahan baku kayu industri dengan kemampuan sumber daya hutan menyebabkan banyak perusahaan perकayuan bangkrut. Suhemi dalam tulisannya mengutip informasi Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia yang mengatakan bahwa pada tahun 1999 masih terdapat 115 perusahaan, sedangkan sekarang hanya tersisa 46 perusahaan perकayuan saja.<sup>5</sup> Hambatan lain yang dihadapi industri perकayuan dewasa ini semakin bertambah dengan meningkatnya isu lingkungan terkait dengan pemanasan global. Hal ini mengakibatkan semakin ketatnya persyaratan ramah lingkungan (*ekolabeling*) yang diterapkan negara-negara konsumen kayu Indonesia. Demikian pula halnya dengan Jepang yang sejak Juni 2006 telah memberlakukan ketentuan *Green Konyuho* yaitu persyaratan ekolabel terhadap setiap produk berbahan kayu yang masuk ke Jepang.

#### **4.1.1.2 Pertanian dan Makanan**

Sebagian besar hasil pertanian dan peternakan seperti buah-buahan dan binatang hidup/beku termasuk komoditi yang langsung mendapatkan pengurangan tarif menjadi 0% sejak tanggal implementasi. Namun khusus bagi pisang, nanas segar dan mangga merupakan contoh hasil pertanian yang langsung mendapat manfaat terbukanya akses pasar dari implementasi IJEPА. Ketiga komoditi tersebut sebelumnya bukan merupakan komoditi unggulan di pasar Jepang antara lain karena tidak memenuhi kualitas standar pasar Jepang dikarenakan komoditi

---

<sup>5</sup> *ibid*, halaman 278

ini masih terganggu dengan hama lalat buah. Walaupun Indonesia dikenal sebagai negara penghasil mangga keenam terbesar di dunia, varietas mangga dari Indonesia tidak secara meluas dikenal di pasar internasional. Ekspor mangga segar rata-rata pertahun dari tahun 2002 - 2006 sebesar 7,1% dari ekspor buah total. Volume ekspor mangga tahun 2006 mencapai 1.182 ton senilai 1,2 juta US \$, dengan negara tujuan ekspor terbesar Emirat Arab, Saudi Arabia dan Singapura. Ekspor produk olahan komoditas buah sampai saat ini didominasi oleh nenas, sedangkan untuk mangga hanya sebesar 0,22% dari ekspor total produk olahan buah dalam tahun 2006.<sup>6</sup> Tabel 4.7 berikut memperlihatkan bahwa Jepang tidak termasuk negara tujuan ekspor utama mangga selama 2004-2005 yaitu :

Tabel 4.7 Volume Ekspor Mangga di 5 Negara Tujuan Utama Tahun 2004-2005 (US\$ Juta)

Negara Tujuan Ekspor	Nilai (Juta US\$)	
	2004	2005
Saudi Arabia	478	206
UEA	388	185
Singapura	317	141
Taiwan	53	98
Malaysia	32	83
Lainnya	745	250
Total Ekspor		

Sumber : Statistik Pertanian 2006, diakses dari <http://www.kadin-Indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-22-1294-18102006.pdf>, dan BPS

Dengan implementasi IJEPa, mangga, pisang dan nanas mendapat pemotongan tarif menjadi 0% sejak tanggal implementasi IJEPa. Namun komoditi pisang segar dikenakan batas tarif kuota (*Tariff Rate Quota*/TRQ) yaitu sebesar 1000 metrik ton/tahun selama lima tahun mendatang. Nanas segar akan secara progresif mendapat peningkatan akses ekspor ke pasar Jepang dari 1.100 metrik ton pertahun menjadi 2150 metrik ton di tahun kedua implementasi kesepakatan, selanjutnya tahun ke 3 menjadi 3200 metrik ton dan tahun keempat menjadi 4.250 metrik ton. Sedangkan bagi mangga dijamin bebas bea masuk dan limit kuota selama 5 (lima) tahun sejak implementasi perjanjian kerjasama. Sesuai

<sup>6</sup>Memanen Devisa dari Buah [http://www.agrina-online.com/show\\_article.php?rid=7&aid=707](http://www.agrina-online.com/show_article.php?rid=7&aid=707),

kesepakatan quota ekspor ini akan kembali dinegosiasikan pada tahun kelima perjanjian kerjasama. Sebagai kompensasi dibukanya pasar Indonesia, untuk komoditi tertentu Jepang akan memberikan bantuan teknis peningkatan mutu komoditi dalam rangka memenuhi persyaratan non tarif seperti standar kesehatan, sanitari dan phyto-sanitary agar komoditi tersebut dapat memasuki pasar Jepang. Khusus untuk pisang, nanas dan mangga demi menembus hambatan non tarif tersebut kerja sama peningkatan kapasitas menjadi krusial sehingga seperti dikemukakan Sekretaris Pertama Bidang Pertanian Kedutaan Jepang di Indonesia Takshi Seo bahwa Departemen Pertanian kedua negara akan bekerja sama untuk menangani penyakit lalat buah di Indonesia.<sup>7</sup>

Selain komoditi hasil pertanian yang segera mendapatkan manfaat akses di pasar Jepang, ada pula beberapa komoditi yang dianggap sensitif sehingga tidak masuk dalam skema IJEPA atau akan dinegosiasikan kemudian. Komoditi ini antara lain beras, gandum dan produk olahan susu. Jepang menutup sama sekali pasarnya bagi produk susu Indonesia. Indonesia juga mempertahankan sembilan persen dari jumlah tarif dikecualikan dari liberalisasi, yaitu jagung, tepung jagung, gula, produk-produk alkohol, beberapa jenis buah-buahan dan sayur-sayuran dan beberapa produk hewan. Negosiator Indonesia menurut Halida Miljani<sup>8</sup> sangat gigih memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam perundingan terakhir, Indonesia mengupayakan kulit dan produk kulit yang merupakan produk sensitif bagi Jepang, masuk dalam skema liberalisasi meski dalam waktu tujuh tahun ke depan, dimana sebenarnya Jepang ingin memasukkannya dalam kategori *exclusion list*, tetapi dalam tahap akhir Indonesia berhasil memasukkannya. Untuk Ekspor produk makanan olahan Indonesia ke Jepang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan cukup berarti. Tahun 2007 ekspor makanan olahan Indonesia ke Jepang mencapai US\$ 118,62 juta atau meningkat 20,93% dari US\$ 98,09 juta pada tahun 2006. Periode Januari-Maret 2008 ekspor makanan olahan ke Jepang mencapai US\$ 29,40 juta, meningkat 11,28% dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar US\$ 26,42 juta. Menurut *Comtrade Statistics*,

---

<sup>7</sup> Nur Hidayati, Harian Kompas, Rabu, 2 Juli 2008 | 00:27 WIB

<sup>8</sup> Staf ahli Menteri Perdagangan RI yang termasuk salah satu negosiator dalam perundingan IJEPA, pernyataan disampaikan dalam wawancara dengan staf Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan RI.

pangsa produk makanan olahan Indonesia di Jepang, pada tahun 2007 masih kecil yaitu sebesar 0,89% atau US\$ 194,05 juta dari total impor makanan olahan Jepang dari dunia sebesar US\$ 21,83 milyar. Pangsa ini meningkat bila dibandingkan dengan yang dicapai tahun 2006 yaitu sebesar 0.88%. Dibandingkan dengan sesama negara ASEAN, Indonesia berada di urutan ke 18, sedangkan Thailand berada di urutan ke 4 dengan pangsa sebesar 6,97%, Philipina ke 9 dengan pangsa 3,35%, Singapura ke 15 dengan pangsa 1,52% dan Vietnam urutan ke 16 dengan pangsa 1,09%. Untuk meningkatkan ekspor produk makanan ke Jepang dan memanfaatkan berlakunya IJEPA, BPEN-Departemen Perdagangan berupaya mengkaji peluang ekspor produk makanan di Jepang pasca berlakunya IJEPA dengan menggalang kerjasama dari kalangan pengusaha produk makanan dan minuman, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia dan Badan POM, Deptan, Badan Karantina dan Ditjen P2HP, Departemen Perdagangan (Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat. Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan serta Direktorat KSB I). Sebagai kesimpulan disepakati bahwa dengan diberlakukannya IJEPA, daya saing produk Indonesia di pasar Jepang akan menguat dan nilai perdagangan kedua negara juga akan meningkat. Manfaat IJEPA bagi Indonesia adalah peningkatan akses pasar barang, peningkatan akses pasar jasa, peningkatan investasi Jepang di Indonesia, meningkatkan daya saing, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Namun dengan catatan Indonesia dapat memenuhi semua persyaratan impor produk pangan, terutama masalah regulasi seperti sanitasi makanan, prosedur impor, *food import declaration*, *product specification*, *processing specification*, analisis produk kandungan mikrobiologi, *heavy metal*, *additives*, anti oxidant, residu pestisida, *analisis sample*, *packaging*, dan lain-lain. Selama ini persaingan ketat datang dari China, Malaysia, Thailand, Filipina, Taiwan, Korea dan India.

#### **4.1.1.3 Perikanan**

Dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan Indonesia ke pasar global, melalui IJEPA sebanyak 51 produk perikanan akan memperoleh pembebasan bea-masuk menjadi 0% pada saat implementasi perjanjian. Sisanya akan dibebaskan bea-masuk ke Jepang dalam kurun waktu 3 sampai dengan 5

tahun. Khusus untuk produk primer udang dan olahannya yang mempunyai nilai ekspor terbesar ke Jepang akan mendapatkan pembebasan bea masuk ke Jepang mulai saat penandatanganan perjanjian tersebut atau melalui jalur cepat (*fast track*). Produk *shrimps* and *prawns* tersebut adalah produk dengan kode HS 030611000, 030612000, 030613000, 030619010, 030622100, 0508800100 dan HS 160521100. Nilai ekspor ke-7 produk perikanan tersebut ke Jepang pada tahun 2006 mencapai USD 363,6 juta. Implementasi IJEPA akan memberikan kepastian akses pasar yang lebih besar bagi produk perikanan Indonesia ke Jepang, dan hal ini akan menempatkan produk perikanan Indonesia pada tingkat yang sama atau bahkan lebih baik dari negara-negara yang telah menyelesaikan *agreement* dengan Jepang seperti negara Malaysia, Filipina, Singapura dan Meksiko. Kerjasama ini pun memberikan Indonesia bantuan untuk dapat memelihara sumber bahari dalam jangka panjang dan menjamin ketersediaan Sumber perikanan secara berkesinambungan (*Sustained Marine Resources*). Selain itu, komponen yang penting dalam IJEPA adalah penyediaan peningkatan kapasitas dibidang perikanan yang akan meningkatkan dan penjagaan kualitas produk perikanan Indonesia dalam menembus pasar global.

Manfaat yang paling besar dalam IJEPA di bidang perikanan adalah menyangkut akses pasar melalui kerjasama dalam peningkatan kapasitas distribusi dan pengembangan terminal pemasaran ekspor hasil perikanan melalui *Improvement of Post Harvest Handling and Marketing Facility*. Selain itu Indonesia mendapatkan pula dukungan Jepang bagi pengembangan UKM yang bergerak di bidang perikanan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing. Program bantuan pengembangan kapasitas ini diharapkan dapat diimplementasikan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dan kerjasama pembangunan lainnya yaitu *Improvement of Post Harvest Handling and Marketing Facility* diharapkan pada tahap selanjutnya akan menjadi embrio kegiatan yang bersifat pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan ekspor perikanan ke Jepang.

#### 4.1.1.4 Perkebunan

Sub bahasan ini akan menguraikan prospek implementasi IJEPA khususnya perluasan akses pasar di sektor perkebunan dengan contoh kasus karet alam karena berdasarkan peringkat, Jepang menduduki posisi ke-2 setelah Amerika Serikat sebagai negara tujuan utama ekspor karet alam Indonesia. Tabel 4.8 menyajikan data perbandingan perkembangan kuantitas ekspor karet alam ke 5 negara tujuan utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, China, Singapura, dan Republik Korea dari tahun 2001 sampai 2006.

Tabel 4.8 Perkembangan Ekspor Karet Alam ke 5 Negara Tujuan Utama Tahun 2001-2005 (Ton)

Negara Tujuan	2002	2003	2004	2005	2006
Amerika Serikat	516.9	591.2	598.3	627.9	889.1
Jepang	151.5	208.0	228.9	225.2	280.6
China	136.6	46.2	10707	197.5	249.8
Singapura	78.1	72.5	79.0	85.6	115.1
Republik Korea	60.1	69.8	76.9	76.8	74.8
Kanada	54.9	62.8	61.2	70.6	71.8
Jerman	62.5	62.3	73.3	71.8	62.0
Lainnya	392.2	384.7	435.6	518.9	520.8

Sumber : berbagai Sumber, diakses dari <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-22-1294-18102006.pdf>

Komoditi karet alam dan produk olahannya, dalam perjanjian IJEPA termasuk kategori "B3" yaitu komoditi yang akan mendapatkan penurunan tarif bea masuk secara bertahap dalam 4 tahun sejak tanggal implementasi. Saat ini komoditi karet alam dan produknya dikenakan tarif sebesar 5%-15%. Jadi karet alam Indonesia yang dihasilkan dari perkebunan karet seluas 3,3 juta ha (paling besar di dunia)<sup>9</sup>, diharapkan dengan implementasi IJEPA akan semakin terserap di pasar Jepang. Saat ini negara eksportir pesaing karet alam Indonesia adalah Thailand dan Malaysia yang memiliki lahan perkebunan lebih kecil dari Indonesia yaitu sebesar Thailand (2,1 juta ha), dan Malaysia (1,3 juta ha). Walau memiliki lahan lebih luas namun produksi karet Indonesia sebesar 2,6 juta ton lebih rendah daripada Thailand sebesar 2,9 juta ton. Produksi karet Indonesia yang

<sup>9</sup> Laporan Perkembangan Industri Tahun 2007, Departemen Perindustrian

dipergunakan untuk bahan baku di dalam negeri sebesar 0,36 juta ton, sedangkan untuk ekspor sebanyak 2,28 juta ton. Pemanfaatan karet di dalam negeri terbesar adalah untuk bahan baku ban sekitar 55 % yang diikuti oleh sarung tangan karet, benang dan kondom 17%, alas kaki 11%, vulkanisir 11 % dan barang-barang karet sekitar 9%. Sebagai produsen karet alam nomor dua di dunia industri ini masih banyak menghapi kendala padahal sektor ini merupakan produk yang sangat dibutuhkan dan prospektif untuk dikembangkan.

Pada saat ini telah dilakukan identifikasi permasalahan dalam upaya pengembangan industri barang-barang karet di daerah dengan melibatkan *stakeholder* di daerah melalui pembentukan *working group*. Permasalahan utama yang dihadapi oleh industri karet dan barang-barang dari karet adalah: masih lemahnya penguasaan teknologi tinggi industri barang-barang karet karena relatif sedikit merek yang didaftarkan betul-betul didalam negeri oleh industri lokal, masih lemahnya dukungan transportasi khususnya di Sumatera dan rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri. Untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi industri karet dibentuk pengembangan klaster karet dan barang-barang dari karet yang saat ini sudah pada tahap diagnosis yaitu pemilihan 3 wilayah sebagai lokus klaster karet yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan daerah barat pulau Jawa dengan pertimbangan ada industri inti dan industri terkait, potensi bahan baku yang cukup besar, jaringan pengadaan bahan baku dan pemasaran produk, komitmen pemerintah daerah, infrastruktur jalan, pelabuhan laut, udara yang memadai, permintaan cukup besar, industri otomotif, industri pengguna barang-barang karet serta dukungan Lembaga Litbang : Balai Penelitian Karet, Litbang Karet PTP, Baristan; pemetaan dan inventarisasi lokasi bahan baku dan industri barang-barang karet; serta pembentukan kelembagaan bidang perkaretan dan koordinasi dengan Pemda di tiga wilayah lokus. Selain itu dari hasil kelompok kerja industri pengolahan karet di Sumatera Utara telah dipetakan dan diinventarisasi di beberapa wilayah potensi perkebunan karet serta industri pengolahan karet hilir. Sementara itu di Propinsi Sumatera Selatan telah diberikan bantuan peralatan industri kompon yang diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya industri sejenis dan industri hilir barang-barang karet.

#### 4.1.2 Meningkatkan Investasi Jepang

Bagi Indonesia, Jepang termasuk 5 besar negara penanam investasi. Namun Investasi Jepang ke Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir khususnya sejak krisis ekonomi Asia 1997. Investasi langsung Jepang di Indonesia cukup besar yaitu mencapai 1,7% dari total FDI Jepang, namun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan China, Thailand dan India. Trend penurunan investasi ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara ASEAN secara keseluruhan Jepang mengurangi investasinya. Data *ASEAN-Japan Center* menunjukkan investasi Jepang di ASEAN anjlok tajam sejak 1997 yang mencapai yen 961,3 juta yang merupakan puncak investasi Jepang di ASEAN. Nilai ini langsung melorot pada 1998 menjadi 521,4 juta yen Jepang, tahun 1999 turun lagi menjadi 445,0 juta yen dan mencapai titik terendah pada 2000 sebesar 280,4 juta yen. Tahun 2001 naik sedikit menjadi 452,8 juta yen namun turun lagi menjadi 270,9 juta yen.<sup>10</sup> Dalam hal penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*), daya tarik Indonesia di mata perusahaan-perusahaan Jepang kian pudar. Publikasi yang dikeluarkan Departemen Ekonomi dan Perdagangan Jepang (METI) dalam White Paper METI Tahun 2007 menunjukkan peringkat Indonesia terus turun dari posisi keenam pada tahun 2003 menjadi kesembilan pada 2006. Pesaing baru Indonesia yang makin banyak dibidik oleh investor Jepang adalah India, Vietnam, Rusia, dan Brasil. Sementara itu, dalam satu dekade terakhir China dan Thailand selalu menjadi primadona di Asia bagi perusahaan Jepang dalam berinvestasi di luar negeri.<sup>11</sup> Dinamika posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi bagi perusahaan-perusahaan Jepang sebagaimana hasil survey JBIC Tahun 2006 terlihat seperti dalam tabel 4.9 berikut ini :

---

<sup>10</sup> Partnership Agreement Indonesia-Jepang, Harapan untuk Mendongkrak Investasi Jepang <http://www.sinarharapan.co.id>

<sup>11</sup> Faisal Basri, Analisis Ekonomi, Kemitraan Indonesia dan Jepang, Harian Kompas, 20 Agustus 2007.



Tabel 4.9 Dinamika Posisi Indonesia sebagai Negara Tujuan Investasi Jepang Tahun 2002-2006


Peringkat	2002	2003	2004	2005	2006
1	China	China	China	China	China
2	Thailand	Thailand	Thailand	India	India
3	USA	USA	India	Thailand	Vietnam
4	Indonesia	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Thailand
5	Vietnam	India	USA	USA	USA
6	India	Indonesia	Rusia	Rusia	Rusia
7	Korea	Korea	Indonesia	Korea	Brazil
8	Taiwan	Taiwan	Korea	Indonesia	Korea
9	Malaysia	Malaysia	Taiwan	Brazil	Indonesia
10	Brazil	Rusia	Malaysia	Taiwan	Taiwan

Sumber : White Paper METI Tahun 2007

Sejauh ini pasar Indonesia yang besar belum mampu menarik secara optimal investasi perusahaan Jepang dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, karena masalah kelangkaan infrastruktur baik secara fisik maupun non-fisik. Sektor otomotif misalnya, jumlah perusahaan Jepang yang menanamkan modal di Thailand mencapai sekitar 1.000 perusahaan, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 236 perusahaan.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama sembilan tahun terakhir, dilihat dari nilai persetujuan investasi, investasi Jepang terus mengalami kemerosotan. Tahun 1997 merupakan rekor tertinggi bagi investasi Jepang karena mencapai nilai US\$ 5.3 Miliar. Kemudian nilai ini anjlok tajam tahun 2002 yaitu sebesar US\$ 432.2 juta. Kemudian dalam dua tahun berikutnya berturut-turut persetujuan investasi Jepang naik dari menjadi US\$ 1,1 Miliar (2004) dan US\$ 1,2 Miliar (2005). *Share* maupun nominal realisasi investasi Jepang yang kian menurun selama kurun waktu Tahun 2002-2007 terlihat seperti dalam grafik 4.2 berikut ini :

Grafik 4.2 Perkembangan Realisasi Investasi Jepang di Indonesia  
Tahun 2002-2007



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diakses melalui <http://www.bkpm.go.id>

Perkembangan investasi Jepang sedemikian rupa akhirnya pada tahun 2007 menjadikan Jepang hanya menempati urutan ke 4 dari peringkat 5 besar negara penanam investasi dengan nilai investasi mencapai US\$ 573.6 Juta atau sebesar 5,7% dari total investasi yang diterima Indonesia, seperti terlihat dalam tabel 4. 10 berikut :

Tabel 4.10 Posisi Jepang dalam Peringkat Realisasi PMA Menurut Negara  
1 Januari – 30 November 2007

No	Negara	Jumlah Proyek	Nilai (US\$ Juta)	%
1	Singapura	117	3.735.4	36.9
2	Inggris	60	1676.0	16.5
3	Korea Selatan	159	612.5	6.0
4	Jepang	106	573.6	5.7
5	Taiwan	32	469.6	4.6

Sumber : BKPM, diakses melalui <http://www.bkpm.go.id>

Investasi Jepang di Indonesia sendiri secara kumulatif sejak 1990-2007 sebagian besar diinvestasikan di 5 sektor utama yaitu industri logam, mesin, elektronik, alat angkut dan transportasi, industri kimia dan produk farmasi, karet dan plastik serta industri tekstil. Terkait dengan itu, saat ini ada sekitar 1.200 perusahaan Jepang di Indonesia, mayoritas mendominasi sektor Industri manufaktur yang mampu memberikan lapangan pekerjaan tidak kurang dari

200.000 orang Indonesia.<sup>12</sup> Nilai investasi tersebut jelasnya tercantum dalam tabel 4.11 berikut ini :

Tabel 4.11 5 Bidang Investasi Utama Jepang di Indonesia  
1990-2007 (dalam US\$)

No	Bidang Investasi	Nilai
1	Industri logam, mesin dan produk elektronik	6.46 Milyar
2	Alat angkut dan transportasi	3.57 Milyar
3	Industri kimia dan produk farmasi	2.98 Milyar
4	Industri produk karet dan produk plastik	1.98 Milyar
5	Industri Tekstil	919 Juta

Sumber : BKPM, diolah Departemen Perdagangan

Dengan gambaran diatas, melalui IJEPA Indonesia berkepentingan untuk mengembalikan posisi Jepang sebagai investor utama bagi Indonesia karena melalui implemetasi IJEPA ini Indonesia memberikan komitmen seperti yang diminta Jepang untuk dapat memperbaiki iklim investasi yang akan memberi kepastian bagi investor Jepang. Untuk kepentingan ini pemimpin kedua negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Jepang Junichiro Koizumi pada Juni 2005 menandatangani *Strategic Investment Action Plan*/SIAP sebagai suatu inisiatif untuk peningkatan iklim investasi khususnya investasi Jepang. SIAP itu sendiri terdiri dari 100 tindakan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia yang berkisar pada empat area yaitu prosedur kepabeanaan, ketenagakerjaan, serta peningkatan infrastruktur dan daya saing UKM. Walaupun komitmen ini lebih khusus dilaksanakan oleh Indonesia namun Jepang bersedia memfasilitai semua tindakan aksi ini. SIAP ini kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian reformasi paket kebijakan investasi antara lain UU Penanaman Modal dan Revisi UU Pajak dan Bea Cukai. Hal ini akan menjadi kerangka hukum baru dan penting dalam meningkatkan kepercayaan dan memberikan perlakuan lebih baik dan pasti bagi para investor.

Salah satu kebijakan investasi yang dibuat pemerintah dalam rangka memperbaiki iklim investasi adalah UU Penanaman Modal Asing (PMA) No 25 Tahun 2007. UU PMA No 25 tahun 2007 dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban

<sup>12</sup> *IJEPA Joint Study Group Report*, Mei 2005, diakses dari <http://www.mofa.go.jp>

investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua diantara aspek penting yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha dan telah mencoba diakomodir melalui UU ini adalah *pertama* ketentuan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu adalah penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal. Apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu atap. Aspek kedua, mengenai kebijakan dasar penanaman modal, yaitu adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum yang tidak ada di Indonesia sejak berlalunya era Orde Baru sering dikatakan sebagai salah satu penghambat investasi, khususnya PMA di dalam negeri.

Dengan langkah-langkah di atas, Indonesia berharap dapat kembali tertangkap radar investor asing dengan perusahaan-perusahaan Jepang sebagai pembuka jalan. Selanjutnya Indonesia akan dimasukkan ke dalam jaringan

produksi global sehingga bisa menjadi energi baru dalam menggerakkan dan menganekaragamkan ekspor. Selain itu, perluasan usaha dan investasi baru yang dihasilkan dari EPA diharapkan bisa memperdalam industrialisasi lewat alih teknologi, kerja sama teknik, serta pengembangan kapasitas. Dengan kesungguhan pengimplementasian IJEPA untuk meningkatkan kembali investasi Jepang di Indonesia ini, saat ini sedikitnya telah ada 6 perusahaan besar Jepang di bidang otomotif dan elektronika yang berencana memperluas investasinya di Indonesia. Komitmen itu akan diwujudkan dalam waktu dekat. Komitmen Jepang ini disampaikan Menteri Perindustrian Andung A Nitimihardja merupakan negosiasi pada 5-10 Juni 2005 lalu.<sup>13</sup> Komitmen peningkatan investasi dalam kerangka IJEPA ini selengkapnya tercantum dalam tabel berikut 4.12 berikut :

Tabel 4.12 Rencana Investasi Jepang di Bidang Otomotif dan Elektronika dalam Rangka IJEPA

No	Sektor /Perusahaan	Komitmen Rencana Investasi
1	Otomotif /Toyota	Akan meningkatkan jumlah produksi dari 70 ribu unit menjadi 100 ribu unit
2	Otomotif/ Suzuki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan meningkatkan kapasitas produksi sepeda motornya di Indonesia dari 800 ribu unit pada 2004 menjadi 1.2 juta unit pertahun pada 2005. Selanjutnya dikembangkan kembali menjadi 2 juta unit pertahun pada 2006-2007 dengan nilai investasi US\$ 200 juta.</li> <li>• Akan menjadikan Indonesia sebagai <i>ekspor production base</i> kendaraan niaga APV untuk pasar dunia. Suzuki merencanakan secara bertahap penambahan kapasitas produksi untuk kendaraan roda empat dari 120 ribu unit pertahun menjadi 200 ribu unit pertahun.</li> </ul>
3	Industri Pendukung/ Hamana Parts Industry Co, Bellsonica Co, Sankei	Dibawah kerjasama dengan Suzuki merencanakan membangun kawasan industri bagi supporting industries berdekatan dengan lokasi pabrik. Tiga perusahaan ini akan memproduksi komponen permesinan, memproduksi komponen bodi dan rangka dan memproduksi komponen plastik.

<sup>13</sup> Widiyanti.Arin, 6 Industri Otomotif dan Elektronika Jepang Perluas Investasi, diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2005/06/17/220604/383737/6/6-industri-otomotif-dan-elektronika-perluas-investasi>

4	Otomotif/ Yamaha	Akan mengoperasikan pabrik baru sepeda motornya yang kedua di Indonesia mulai bulan Januari 2006 dengan kapasitas produksi sebesar 600 ribu unit pertahun. Nilai investasinya sebesar US\$ 80 Juta.
5	Otomotif/ Honda	Merencanakan operasikan pabrik baru sepeda motornya yang ketiga di Indonesia pada bulan Oktober 2005. Pabrik itu memiliki kapasitas produksi sebesar 1 juta unit pertahun dengan nilai investasi mencapai US\$ 100 juta. <i>Supporting industry</i> nya akan turut menginvestasikan sekitar US\$ 70 Juta untuk mendukung perluasan pabrik perakitan Honda
6	Elektronika/ Toshiba	Toshiba Indonesia akan meningkatkan jumlah investasinya. Terlebih lagi jumlah produksi Toshiba di Indonesia tertinggi dibanding perusahaan Toshiba di negara lain. Toshiba sendiri akan merayakan produksi TV nya yang ke 10 Juta di Indonesia pada Agustus mendatang. Perusahaan ini juga merencanakan mulai memproduksi LCD dan Plasma TV di Indonesia dan akan terusmenambah investasinya sekaligus menetapkan Indonesia sebagai basis produksi untuk Asean.
7	Elektronik/LG Electronics	Akan segera mengembangkan produksi di Indonesia.

Sumber : <http://www.detikfinance.com/read/2005/06/17/220604/383737/6/6-industri-otomotif-dan-elektronika-jepang-perluas-investasi>

#### 4.1.3 Alih teknologi

Secara umum, transfer teknologi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menggunakan teknologi, keahlian, pengalaman dan fasilitas agar bisa dikembangkan lebih lanjut atau berinovasi secara komersial sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Ini mempunyai pengertian bahwa teknologi yang berasal dari suatu sektor bisa beradaptasi dan diaplikasikan ke berbagai sektor yang lain.<sup>14</sup> Ditinjau dari segi alih teknologi, Indonesia dinilai kurang mampu untuk memanfaatkan kehadiran perusahaan-perusahaan asing untuk mendorong alih teknologi yang lebih luas kepada perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja Indonesia dibanding dengan, misalnya, Singapura, Malaysia dan China. Alih teknologi yang terjadi pada umumnya hanya meliputi kemampuan teknologi yang paling dasar (*elementer*), yaitu kemampuan operasional/kemampuan produksi, yaitu kemampuan untuk mengoperasikan mesin/pabrik secara efisien. Pada umumnya alih teknologi ini tidak meliputi kemampuan teknologi yang lebih canggih, khususnya kemampuan inovasi, yaitu

<sup>14</sup> Erkata Yandri, *Transfer Teknologi pada Sektor Industri Manufaktur Indonesia, Menelaah 50 tahun Hubungan Persahabatan Indonesia-Jepang*, diakses melalui <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=260>

kemampuan untuk melakukan terobosan besar dalam teknologi produk dan/atau teknologi proses produksi (Thee & Pangestu,1998).<sup>15</sup>

Departemen Perindustrian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merumuskan bahwa pembangunan industri memiliki sasaran pertumbuhan industri 8,6 persen per tahun, utilisasi kapasitas produksi sebesar 80 persen, penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu orang per tahun, dan investasi industri manufaktur mencapai Rp. 60 – 50 triliun per tahun. Namun masih banyak permasalahan di sektor industri yang harus diatasi khususnya dalam upaya meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik menghadapi persaingan produk impor maupun menghadapi persaingan di pasar internasional. Secara umum masalah-masalah mendasar yang perlu diselesaikan di sektor industri antara lain meliputi 1) Masih tingginya impor bahan baku, barang setengah jadi dan komponen, 2) masih terbatasnya jenis dan ragam industri serta keterkaitan antar dan intra industri (struktur yg lemah), 3) masih terbatasnya ragam dan jenis produk ekspor industri, termasuk tujuan ekspornya, 4) masih terbatasnya penguasaan teknologi, khususnya di bidang *engineering* dan desain, 5) belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta 6) masih terpusatnya industri di pulau Jawa.

Sebagai gambaran mengenai perkembangan industri manufaktur Indonesia, berikut disajikan data mengenai perkembangan cabang sektor industri manufaktur dan posisi kontribusinya terhadap pendapatan nasional bruto sebagaimana terlihat dalam tabel 3.13 dan 3.14. Pada kedua tabel tersebut terlihat bahwa secara rata-rata, data menunjukkan bahwa cabang industri alat angkut/mesin dan peralatan serta industri makanan/minuman dan tembakau merupakan cabang industri yang mengalami pertumbuhan dan berkontribusi pada PDB sektor industri paling besar. Dengan demikian jelas bahwa kedua cabang industri tersebut haruslah dibina dengan lebih baik mengingat potensi ekonominya yang sangat besar.

---

<sup>15</sup> dikutip oleh Thee Kian Wie, *Kemampuan Teknologi dan Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia*, Pidato ilmiah yang dipresentasikan pada Malam Penghargaan Habibie Award pada 30 Nopember 2006 di Jakarta.

Tabel 4.13 Pertumbuhan Industri Non Migas s.d Triwulan III Tahun 2007  
Prognosa 2007 (YoY)

Cabang Industri	2005 (%)	2006 (%)	Tr III 2007 (%)	Prognosa 2007 (%)
Makanan, Minuman dan Tembakau	2.75	7.22	6.44	7.12
Tekstil, barang kulit dan Alas Kaki	1.31	1.23	-2.16	1.50
Barang Kayu dan Hasil Hutan	-0.92	-0.66	-1.72	-2.00
Kertas & Barang cetakan	2.39	2.09	8.03	8.50
Pupuk Kimia & Barang dari Karet	8.77	4.48	5.20	5.10
Semen & Barang Galian Non Logam	3.81	0.53	5.45	6.00
Logam Dasar, Besi & Baja	-3.70	4.73	1.47	2.50
Alat Angkut, Mesin dan Peralatan	12.38	7.55	8.06	9.00
Barang Lainnya	2.61	3.62	-1.33	3.00
Total Industri	5.86	5.27	5.31	6.31

Sumber : BPS diolah Departemen Perindustrian, *Laporan Pengembangan Sektor Industri Tahun 2007*

Tabel 4.14 Peranan Masing-Masing Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri Prognosa 2007 (YoY)

Cabang Industri	2005 (%)	2006 (%)	Tr III 2007 (%)
Makanan, Minuman dan Tembakau	28.18	27.95	29.43
Tekstil, barang kulit dan Alas Kaki	12.20	11.91	10.74
Barang Kayu dan Hasil Hutan	5.55	5.82	6.02
Kertas & Barang cetakan	5.41	5.24	5.10
Pupuk Kimia & Barang dari Karet	12.26	12.56	12.49
Semen & Barang Galian Non Logam	3.89	3.80	3.67
Logam Dasar, Besi & Baja	2.88	2.69	2.53
Sambungan :			
Alat Angkut, Mesin dan Peralatan	28.72	29.09	29.15
Barang Lainnya	0.92	0.94	0.86
Total Industri	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS diolah Departemen Perindustrian, *Laporan Pengembangan Sektor Industri Tahun 2007*

Untuk memperdalam pembahasan dan juga karena pertimbangan keterbatasan penelitian, terkait dengan alih teknologi Jepang berikut akan diuraikan mengenai perkembangan industri kendaraan bermotor dan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi IJEPA.



#### 4.1.3.1 Alih teknologi di Industri Kendaraan Bermotor

Mengenai keberadaan teknologi Jepang di Indonesia sendiri, industri kendaraan bermotor di Indonesia merupakan cabang industri yang sangat didominasi perkembangannya oleh teknologi Jepang. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaan teknologi Jepang pada industri kecil dan menengah lainnya dinilai bahwa industri-industri tersebut baru menjalankan setengah dari proses transfer teknologi tersebut. Hal ini dikarenakan belum mampunya mereka untuk sampai pada tahap inovasi atau menghasilkan suatu teknologi yang sudah melalui proses utilisasi dan adaptasi. Perusahaan kecil dan menengah yang memakai teknologi Jepang ini lebih menganggap bahwa teknologi Jepang tidak lebih daripada sekedar mesin-mesin yang dibuat oleh Jepang atau peralatan-peralatan yang mampu menciptakan peluang ekonomi. Pendapat seperti ini lahir karena Jepang tidak dilibatkan dalam hal *know how*, *skill*, desain, inovasi atau pengembangan lebih lanjut tentang teknologi tersebut. Perusahaan kecil dan menengah di Indonesia lebih dianggap sebagai *end consumer* atau *end user* saja dari teknologi Jepang tersebut. Memang harus diakui, teknologi Jepang telah berkontribusi banyak dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, tetapi yang menjadi masalah di sini adalah tidak terciptanya industrialisasi yang hebat dari transfer teknologi Jepang ini. Banyak yang beranggapan bahwa teknologi Jepang lebih cenderung menghasilkan operator yang tergantung pada teknologi tersebut daripada menghasilkan inovator yang mampu menciptakan teknologi setelah melewati proses transfer teknologi yang benar.<sup>16</sup> Hal sependapat juga dikemukakan oleh pengamat teknologi Ninok Leksono yang mengatakan bahwa dalam menjalankan usahanya di Indonesia, Toyota misalnya, belum memerciki Indonesia akan kemampuan teknologi Jepang dalam bidang otomotif. Transfer teknologi belum berjalan dan Indonesia masih puas sebagai mekanik, sementara mobil-mobil merk Jepang itu tumpah ruah di jalanan. Menurut Ninok Indonesia masih hanya dilihat sebagai pasar dari produk-produk Jepang. Negeri matahari terbit itu juga dinilai masih tertutup untuk melakukan transfer teknologinya. Walaupun pada kenyataannya banyak rancangan Toyota dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> *ibid*, halaman 7

perancang Indonesia seperti untuk Kijang Kapsul. Namun sebagian manajemen datang dari Jepang, perangkat lunak juga dari Jepang. Jadi pada dasarnya yang dilakukan Indonesia sejauh ini hanya memasang sekrup, atau merakit kendaraan tersebut.<sup>17</sup>

Terkait dengan kepentingan Indonesia dalam alih teknologi yang tercakup dalam perjanjian IJEPA, hal ini dicoba diwujudkan melalui pembentukan MIDEK yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri Indonesia untuk menghadapi semakin terbukanya pasar di dalam negeri sekaligus memasuki pasar global. MIDEK akan membantu perusahaan manufaktur Indonesia mendapatkan bantuan teknis dalam rangka memenuhi standar kualitas internasional. Tentu saja, sektor otomotif dan suku cadang, elektrikal dan barang-barang elektronik menjadi fokus utama bantuan kerjasama teknis ini. Perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota, Honda, Suzuki, dan Daihatsu akan menempatkan Indonesia sebagai pusat produksi untuk beberapa komponen utama yang ditujukan untuk pasar ASEAN. Pusat produksi di Indonesia ini akan terhubung dengan unit produksinya di Negara ASEAN yang lain seperti Thailand, Malaysia, Philippina. Hal yang sama juga diterapkan pada industri sepeda motor, elektrikal dan barang-barang elektronika lainnya. Jepang juga menyediakan bantuan teknis untuk membantu badan sertifikasi Indonesia agar perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi standar industri Jepang pada sektor pertanian dan produk perikanan. Dibidang pengembangan sumber daya manusia, alih teknologi yang disepakati IJEPA diimplementasikan dalam bentuk studi dasar, bantuan tenaga ahli, penyediaan peralatan, pelatihan, seminar dan workshop, serta kunjungan kerja/studi ke perusahaan Jepang. Bantuan tenaga ahli difokuskan pada sektor teknik pencetakan, konservasi energi, suku cadang otomotif. Pelatihan difokuskan pada sektor teknik pencetakan, suku cadang otomotif, peralatan elektronik, dan tekstil. Sedangkan seminar dan workshop difokuskan pada teknik pencetakan, konservasi energi, produk baja, dan tekstil.

---

<sup>17</sup> <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/04/1302326/jepang.mengonsep.indonesia.masih.puas.pasang.sekrup>.

Mengenai industri kendaraan bermotor itu sendiri, data Departemen Perindustrian menggambarkan saat ini telah terdapat 15 perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor roda empat, 16 perusahaan perakitan sepeda motor, yang didukung oleh sekitar 250 perusahaan industri komponen yang memproduksi berbagai jenis komponen mulai dari komponen universal sampai komponen utama seperti *engine* dan transmisi. Perkembangan industri kendaraan bermotor di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik sehingga memberikan rasa optimis untuk dapat melangkah lebih jauh. Perkembangan ini diperkirakan akan bergerak terus dalam beberapa tahun mendatang. Walaupun terjadi penurunan pasar dalam negeri pada tahun 2006 yang mencapai kurang lebih 40 persen untuk kendaraan roda empat dan sekitar 15 persen untuk kendaraan roda dua namun perkembangan ekspor kendaraan CBU melonjak lebih kurang 70 persen. Hal ini menunjukkan daya saing produk otomotif Indonesia yang cukup baik. Investasi yang tertanam di sektor otomotif pada tahun 2007 telah mencapai sekitar Rp. 18,054 triliun dengan kumulatif tenaga kerja mencapai 186.000 orang. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir beberapa perusahaan otomotif melakukan penambahan investasi diantaranya adalah PT. Astra Daihatsu Motor dengan nilai investasi sekitar Rp. 3 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 150.000 unit/tahun, PT. Astra Honda Motor dengan investasi sekitar US\$ 101 juta, PT. Yamaha Motor Manufacturing dan PT. Yamaha Motor Manufacturing West Java dengan nilai investasi sekitar 7 Miliar Yen untuk meningkatkan kemampuan peralatan produksi kedua pabrik tersebut. Menurut analisa Departemen Perdagangan, perkembangan industri kendaraan bermotor menghadapi kendala sebagai berikut : 1) ketergantungan terhadap kebijakan prinsipal dalam hal pengadaan bahan baku impor, pengembangan teknologi dan pemasaran masih sangat tinggi, 2) industri tidak terintegrasi dengan bahan bakunya, 3) lemahnya kerjasama dunia usaha dan lembaga penelitian dan pengembangan, 4) Infrastruktur teknologi pendukung (sertifikasi, laboratorium, uji komponen) belum memadai, serta 5) tebatasnya infrastruktur.

#### 4.1.3.2 Alih teknologi di Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Pada periode 1988-1993, perdagangan tekstil dunia sebagian besar disuplai oleh negara maju dimana Jerman dan Italia merupakan pelopornya, sedangkan untuk produk pakaian jadi, negara-negara di kawasan Asia terlihat lebih unggul (China, Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Filipina, Indonesia). Kondisi di tahun 1999, sebanyak 15 besar negara pengekspor TPT masih tetap didominasi oleh negara-negara maju seperti Jerman, Italia, AS, Perancis, sementara posisi Indonesia berada di urutan ke-15. Keadaan ini mengungkapkan bahwa industri TPT masih dapat diandalkan sebagai penghasil devisa dan penggerak perekonomian dalam kurun waktu yang lama. Demikian pula kondisi di Indonesia, industri padat karya ini masih tetap memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap total ekspor non migas, serta memiliki peranan strategis sebagai komoditas kebutuhan rakyat.

Sektor industri TPT Indonesia pada tahun 1985 baru menyumbangkan devisa sekitar US\$ 545 juta dan lima tahun kemudian meningkat menjadi hingga mencapai US\$ 2,9 miliar. Selanjutnya pada periode 1990-1997, nilai ekspor TPT terus meningkat dari US\$ 2,9 miliar pada tahun 1990 menjadi US\$ 7,4 miliar pada tahun 1997. Akan tetapi pada tahun 1989-1999 nilai ekspornya turun menjadi US\$ 7,3 miliar dan US\$ 7,1 miliar pada tahun 1999. Kinerja ekspor TPT Indonesia sedikit meningkat pada tahun 2000 hingga mencapai US\$ 8,2 miliar dan kemudian pada tahun 2001 turun kembali menjadi US\$ 7,6 miliar. Posisi industri TPT Indonesia tahun 2000 dapat dijelaskan pada tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15 Posisi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun 2000

No	Uraian	Satuan	Serat	Benang	Kain	Pakaian Jadi	Produk Tekstil lainnya	Total
1.	Kapasitas	Ton	1.703.172	1.382.388	2.058.456	574.133	38.693	5.756.842
2.	Jumlah T.K.	Orang	29.325	193.360	349.390	372.715	247.370	1.192.160
3.	Investasi	Rp miliar	10.938	23.077	30.458	2.715	60.737	127.925
4.	Produksi							
	- Jumlah	Ton	1.476.508	1.262.725	1.458.015	545.476	22.601	4.765.325
	- Nilai	Rp	5.579	24.954	32.228	44.026	71	86.813

		miliar						
5.	Ekspor	US\$ juta	560,89	864,60	1.913,16	4.281,33	584,96	8.204,94

Sumber : Departemen Perindustrian

Pasar Jepang bagi tekstil dan pakaian jadi Indonesia sendiri menurun dari 3% pada 1995 menjadi hanya 0.05% saja di tahun 2005, atau dari semula berjumlah 2.8% di 1995 menjadi berjumlah 1.1% pada 2005. Hal ini yang diharapkan akan dapat diperbaiki melalui IJEPA karena selain akan mendapatkan pengurangan tarif bea masuk secara *fast track* Jepang pun berkomitmen akan memberikan bantuan teknis dan investasi khususnya pada sektor *yarn* dan proses penyelesaian akhir (*finishing fabric*) yang akan membawa perubahan besar bagi akses pasar produk tekstil Indonesia. Namun kalangan pelaku usaha bidang industri tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melalui ketuanya Benny Soetrisno mengatakan bahwa EPA kurang mendorong alih teknologi industri tekstil. Hal ini dikatakan karena sejak negosiasi masalah bantuan peningkatan kapasitas produk Indonesia oleh Jepang, API sudah mengusulkan bidang tekstil, namun Pemerintah Jepang melalui *Manufacturing Industry Development Centre* (MIDEC) lebih memfokuskan pada tiga bidang industri lain yaitu otomotif, elektronik, dan peralatan berat.<sup>18</sup>

#### 4.2 Kepentingan Politik : Menyetarakan kedudukan dengan Negara lainnya yang telah menjalin EPA dengan Jepang

Kesepakatan liberalisasi pasar oleh Jepang mencakup lebih dari 90% barang yang diekspor Indonesia ke Jepang, termasuk produk industri dan agribisnis. Komitmen ini akan memberikan peluang yang setara kepada Indonesia di pasar Jepang dalam menghadapi negara pesaing tertentu yang sudah mengadakan perjanjian EPA dengan Jepang (a.l. Thailand, Filipina, Malaysia, Meksiko). Jepang menunjukkan keseriusan menggandeng semua mitra dagang dan investasinya di Asia Timur karena negeri itu juga sudah menandatangani EPA dengan Filipina, Brunei Darussalam, dan ASEAN. IJEPA diharapkan akan menyejajarkan posisi Indonesia dengan negara-negara pesaing di pasar Jepang,

<sup>18</sup> Economic Partnership Agreement Pacu Ekspor Indonesia, diakses melalui [http://www.indotextiles.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=97&Itemid=72](http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=72)

karena saat ini pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang juga lebih rendah dibandingkan dengan ekspor Thailand, Singapura, dan Malaysia yang lebih dulu menjalin kemitraan ekonomi dengan Jepang. Sebagai gambaran misalnya industri otomotif di Asia Tenggara yang saat ini tengah memasuki babak baru. Tiga negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral di bidang ekonomi dengan Jepang. Tak terelakkan lagi, persaingan pun terjadi untuk memperebutkan investasi pabrikan otomotif Jepang di negara-negara itu, khususnya antara Thailand dan Indonesia. Khusus untuk sektor otomotif, perjanjian ini juga diharapkan dapat meningkatkan penanaman investasi pabrikan mobil Jepang di dalam negeri. Indonesia pun bisa memperoleh keuntungan bila dijadikan basis produksi produk otomotif dunia. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo mengatakan, yang dapat diharapkan dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang ini adalah keinginan produsen otomotif Jepang menjadikan Indonesia sebagai basis pengembangan produk. Bila menjadi basis pengembangan produk prinsipal tertentu, Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan. Selain investasi dan terciptanya lapangan kerja baru, hal lain yang bisa diperoleh adalah terjadinya pengalihan pengetahuan dari para ahli otomotif Jepang ke masyarakat Indonesia. Manfaat lain yang bisa diraih dari perjanjian EPA adalah terbukanya pintu bagi industri komponen Indonesia untuk menembus pasar otomotif Jepang, karena pasar Jepang memiliki prospek yang besar di masa depan. Karena itu, industri komponen lokal harus menyiapkan diri untuk menangkap peluang ekspor tersebut. Kemungkinan untuk mengekspor mobil ke Jepang mungkin masih jauh dari kenyataan, namun setidaknya pada tahap awal setidaknya industri komponen harus dapat memanfaatkan potensi pasar Jepang. Untuk dapat melakukan hal itu, tentunya kemampuan industri komponen di dalam negeri harus diperbaiki. Ini penting dilakukan agar kualitas komponen yang dihasilkan dapat memenuhi standar pabrikan Jepang. IJEPA juga akan menjadi stimulan untuk mendorong peningkatan investasi Jepang di sektor otomotif di Tanah Air. Meski saat ini 90% industri otomotif di dalam negeri dikuasai prinsipal Jepang, namun peluang penanaman modal masih terbuka lebar karena permintaan konsumen diperkirakan akan terus meningkat. Hal senada juga dikemukakan Presiden Direktur Indomobil

Group, Gunadi Sindhuwinata. Dia menyatakan, pemasok komponen di Indonesia yang jumlahnya 222 perusahaan itu bisa bertambah. Kondisi ini terjadi jika Jepang memberi kesempatan pelaku usaha di dalam negeri untuk mengekspor komponen. Peluang ini harus dimanfaatkan. Indonesia harus mampu bersaing dengan Thailand dan Filipina yang juga berpeluang menjalin kerja sama dengan Jepang.<sup>19</sup>

Selama ini posisi Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya tidak mempunyai produk ekspor spesifik yang berbeda, Indonesia masih mengandalkan produk ekspor bahan mentah dan primer yang tidak dapat diperbahai. Yose Rizal dkk (2006) dalam kertas kerjanya mengungkapkan spesialisasi produk ekspor Indonesia dibandingkan dengan produk negara ASEAN lainnya sebagaimana tercantum dalam tabel 4.16 berikut ini :

Tabel 4.16 Perbandingan Spesialisasi Produk Ekspor diantara Negara-Negara ASEAN

<b>3 Produk Unggulan</b>	<b>1990-1992</b>	<b>2001-2003</b>
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minyak Bumi</li> <li>• Gas Alam</li> <li>• Kayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gas alam</li> <li>• Minyak nabati</li> <li>• Kayu</li> </ul>
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minyak Bumi</li> <li>• Hasil Pertanian</li> <li>• Kayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin proses data otomatis</li> <li>• Perlengkapan &amp; mainan bayi, alat olahraga</li> <li>• Produk tekstil</li> </ul>
Philiphina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pertanian</li> <li>• <i>Chatode, termionic</i></li> <li>• Produk tekstil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Chatode, termionic</i></li> <li>• Mesin proses data otomatis</li> <li>• Produk tekstil, pakaian wanita</li> </ul>
Thailand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Crustaceans, mollusca</i>, cabai segar</li> <li>• Beras</li> <li>• Ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aksessories</i></li> <li>• <i>Crustaceans, mollusc</i></li> <li>• Karet</li> </ul>
Singapura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk olahan minyak bumi</li> <li>• Mesin proses data otomatis</li> <li>• <i>Radio Broadcast Receiver</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin proses data otomatis</li> <li>• <i>Chatode, termionic</i></li> <li>• <i>Organo-inorganic and heterocyclic</i></li> </ul>

Sumber : Yose Rizal Damuri, Raymond Atje dan Arya B Gaduh., 2006

Dengan spesialisasi produk yang memiliki kemiripan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, dalam halnya dengan perjanjian

<sup>19</sup> <http://www.rmexpose.com/index.php>

skjasama EPA dengan Jepang pun Indonesia tidak memiliki suatu keunggulan khusus. Dibandingkan dengan Philipina misalnya, kesepakatan liberalisasi produk pertanian, akses tenaga kerja bisa dikatakan tidak ada perbedaan. Di sektor industri, Jepang meminta Indonesia dan Malaysia untuk membuka pasar besi, baja yang diperlukan dalam industri otomotif, elektronik maupun mesin berat lainnya yang memang menjadi *core bisnis* Jepang di Asia Tenggara. Jadi secara umum, kesepakatan EPA antara Jepang dengan Negara-Negara ASEAN memiliki klausul yang mirip satu sama lain. Selengkapnya garis besar kesepakatan antara Jepang dengan Negara-Negara ASEAN tersebut disarikan dalam tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4.17 Garis besar kesepakatan EPA Jepang dengan Negara-Negara di Asia Pasifik

No	Negara Mitra	Garis besar Perjanjian
1	Singapura	Perjanjian kerjasama secara komprehensif menyepakati liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, ketenagakerjaan, informasi dan teknologi dan sumber daya manusia. Pengurangan tarif bea masuk mencakup 98%, liberalisasi jasa diterapkan dibawah komitmen WTO (mencakup 134/102 sektor untuk Jepang dan 139/62 sektor untuk Singapura)
2	Mexico	Liberalisasi perdagangan di bidang pertanian khususnya daging babi, sapi, ayam, jeruk dan jus jeruk
3	Malaysia	Perjanjian diimplementasikan secara efektif 2006. Perjanjian ini diprediksi dapat meningkatkan GDP Jepang sebesar 0.08% dan meningkatkan GDP Malaysia sebesar 5.07%. EPA Jepang-Malaysia sepakat mengurangi tarif barang-barang industri pada 2015. Kepentingan khusus Jepang pada perjanjian ini adalah persetujuan Malaysia untuk segera merubah tarif impor semua suku cadang produksi karena Malaysia menerapkan tarif hampir pada semua impor mobil sehingga jenis mobil besar Jepang tidak dapat bersaing dengan mobil Malaysia. Jenis mobil lain diminta Jepang diturunkan tarifnya pada 2010. Produsen mobil Jepang di Malaysia yakin akan dapat mengurangi ongkos produksi apabila tarif suku cadang yang diimpor dari Jepang dikurangi. Mobil nasional Malaysia Proton menguasai lebih dari 70% pasar mobil domestik. Akhirnya Malaysia sepakat mengurangi tarif impor semua produk baja dalam 10 tahun. Di lain pihak, Jepang setuju mengurangi tarif impor beberapa produk pertanian dan perikanan dalam 10 tahun antara lain mangga, durian, papaya, <i>okra</i> , udang, kepiting, cumi-cumi, dan kelapa. Tarif olahan produk susu seperti margarin akan dikurangi dari 29.8% menjadi 25% dalam lima tahun dan khusus pisang akan mendapat batas quota 1000 ton sejak implementasi perjanjian. Begitu pula dengan produk kehutanan




		yang menjadi unggulan ekspor Malaysia, khususnya kayu lapis akan segera mendapatkan penurunan tarif. Namun bagi produk sensitif seperti beras, tepung, <i>barley</i> , produk susu, daging babi dan sapi, dan produk perikanan tertentu tidak termasuk komoditi yang akan diliberalisasi.
4	Thailand	Negosiasi yang berlangsung sejak Februari 2004, menemui kesulitan dalam menyepakati liberalisasi pasar produk pertanian. Baik Jepang maupun Thailand sepakat bahwa beras merupakan komoditi yang menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi dan tidak akan menjadi komoditi yang diliberalisasi. Namun demikian Thailand tetap setuju untuk mengakomodir permintaan Jepang untuk mengurangi tarif pada gula, ayam, <i>starch</i> , serta produk kehutanan dan perikanan. Selain itu Jepang ingin menjadikan Thailand sebagai pusat industri mobil dan baja dan menurunkan tarif suku cadangnya, karena hampir 80% mobil Jepang dirakit di Thailand dan difasilitasi oleh FDI Jepang yang besar dimana Perusahaan Jepang bidang otomotif di Thailand mengontrol lebih dari 80% proses produksi, penjualan dan ekspor mobil di pasar Thailand. Dilain pihak Thailand menginginkan Jepang untuk membuka akses dan menerima lebih banyak tenaga kerja koki profesional dan <i>spa specialist</i> .
5	Philiphina	Kunci negosiasi kesepakatan adalah kebutuhan Jepang agar Philiphina menurunkan tarif sebagian besar produk baja dan kendaraan otomotif paling lambat tahun 2010 dan mengkompensasinya dengan menurunkan tarif ekspor pisang dan nanas ke Jepang. Pisang adalah komoditi yang tidak dapat tumbuh di Jepang dan nanas hanya tumbuh di sebagian kecil area Okinawa. Bagian terpenting negosiasi, Jepang tidak membuka pasar bagi produk pertaniannya yang dianggap sensitif seperti beras, tepung, <i>barley</i> , beberapa olahan produk susu, daging babi, daging sapi dan beberapa produk perikanan. Liberalisasi bagi pasar gula dan produknya dipertimbangkan akan dinegosiasikan setelah kerjasama berjalan selama 4 tahun. Selain itu Jepang juga menyetujui masuknya tenaga perawat medis dan lanjut usia Philiphina selama memenuhi persyaratan yang diterapkan Jepang.
6	Australia	Australia adalah salah satu mitra dagang penting bagi Jepang, dan merupakan pemasok utama minyak, batubara, tembaga dan gas alam. Namun setelah 2 tahun masa perundingan kemajuan yang dicapai tidak besar karena Jepang bertahan untuk membuka pasar pertaniannya seperti beras, daging sapi dan produk olahan susu dari Australia.
7	Indonesia	Perjanjian meliputi kesepakatan yang mencakup liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja, alih teknologi dan HAKI. Sektor utama yang dibidik adalah pertanian, industri manufaktur dan komponennya, energi dan sumber daya mineral. Untuk beberapa komoditi pertanian, Jepang masih memberlakukan proteksi, namun juga membuka pasar khususnya mangga, pisang dan nanas bagi di pasar Jepang dengan terlebih dahulu memberikan bantuan teknis

		<p>pengembangan kapasitas agar komoditi tersebut memenuhi standar pasar Jepang. Indonesia sepakat memberikan fasilitas USDFS kepada importir Jepang sebagai kompensasi dibangunnya MIDEK sebagai sarana kerjasama pengembangan kapasitas peningkatan daya saing produk Indonesia.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Urata.Shujiro, "Japan's FTA Strategy and Free Trade Area of Asia Pasific" dalam *An APEC Agenda, The Political Economy of a Free Trade Area of the Asia Pacific* (ISEAS,2007), dan Raymond J. Ahearn, *Japan's Free Trade Agreement Program*, (CRS Report for Congress 2005), serta Prof.Yorizumi Watanabe, *Japan's FTA/EPA Policy and Perspectives for East Asian Economic Community*, EIAS, Brussels 2005)

Walaupun secara umum isi perjanjian EPA antara Jepang dengan Negara-Negara ASEAN tidaklah berbeda jauh namun tetap hal ini memberikan kedudukan bagi Indonesia bahwa bagi Jepang Indonesia merupakan mitra strategis dan oleh karenanya harus membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat lagi sebagaimana Jepang menjalin hubungan tersebut dengan negara lainnya.



## BAB 5 KEPENTINGAN EKONOMI DAN POLITIK JEPANG DALAM IJEP

### 5.1 Kepentingan Ekonomi

Motivasi Jepang untuk melakukan perjanjian kerjasama perdagangan bebas bilateral setelah sekian lama menganut pola kerjasama ekonomi multilateral melalui WTO sampai akhir 1990-an disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah karena perkembangan perdagangan global dengan berbagai kesulitan yang timbul dalam negosiasi multilateral sehingga hanya sedikit menghasilkan kemajuan, sehingga akhirnya Jepang mulai aktif melaksanakan kerjasama perdagangan regional sebagai pelengkap mekanisme WTO. EPA/FTA yang dipromosikan Jepang umumnya mengakomodir berbagai variasi hubungan ekonomi global, melebihi dari sekedar liberalisasi perdagangan dan investasi namun menjangkau pula sumber daya alam dan energi. Kesepakatan kerjasama ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan dengan negara-negara mitra.

Kerjasama perdagangan bilateral pertama Jepang adalah kerjasama ekonomi kemitraan Jepang Singapore (JSEPA) yang ditandatangani November 2002. Alasan lain yang mendasari adalah fakta bahwa dalam menghadapi pasar dunia dengan banyak diskriminasi bagi negara penandatangan kerjasama perjanjian-perjanjian regional khususnya di Eropa dan Amerika Utara, Jepang merasa perlu mengamankan pasar bagi produknya melalui FTA. Sebut saja misalnya upaya Jepang membangun perjanjian EPA dengan Meksiko dan Chili, yang antara lain disebabkan perusahaan Jepang mengalami kerugian karena perusahaan Jepang tidak dapat memenuhi kualifikasi dalam pasar *government procurement* Meksiko sedangkan AS dan Eropa dapat berpartisipasi. Hal ini menyebabkan perusahaan Jepang tidak dapat berpartisipasi dalam kontrak oli, listrik dan proyek skala besar lainnya yang disponsori oleh Pemerintah Meksiko. Untuk menanggulangi ini kemudian Jepang membangun pula perjanjian kerjasama kemitraan dengan Meksiko dan Chili pada tahun 2004 dan berlaku efektif pada 2007.

Pemerintah Jepang menyadari bahwa FTA adalah salah satu pilihan yang dapat dijadikan alat untuk liberalisasi perdagangan karena FTA yang menghilangkan banyak hambatan perdagangan akan memberikan kesempatan

usaha bagi perusahaan-perusahaan Jepang di negara-negara mitra FTA. Selain itu FTA bermanfaat bagi peningkatan daya saing perusahaan-perusahaan Jepang sebagai dampak dari berbagai pengurangan hambatan perdagangan. Motivasi-motivasi yang disebutkan diatas senada dengan apa yang dikatakan Jeffrey J. Schott dari *Peterson Institute for International Economic* bahwa *Japan FTA Policy* bertujuan untuk : 1) mendorong atau mengamankan kepentingan investasi Jepang di Asia Timur, 2) menghindari diskriminasi yang disebabkan oleh pakta perjanjian lain, serta sebagai 3) terminal bagi kebijakan pertanian Jepang.<sup>1</sup>

Negosiasi-negosiasi yang terus berlanjut antara Jepang dengan negara-negara di Asia Pasifik dalam rangka membangun perjanjian ekonomi kemitraan menunjukkan bahwa Jepang benar-benar mencari cara bagaimana mengamankan pasar bagi perusahaan-perusahaan Jepang dan mengurangi biaya produksi mereka di luar negeri. Hal ini merupakan prioritas Jepang untuk membangun perjanjian dengan kawasan Asia Timur (khususnya negara-negara ASEAN) yang diketahui memiliki pertumbuhan yang penting dan terintegrasi bagi mata rantai industri perusahaan Jepang. Di lain sisi, kepentingan Jepang terhadap negara ASEAN adalah pada tingginya tarif impor MFN khususnya dalam industri dan produk pertambangan selain juga terdapatnya berbagai hambatan di bidang investasi dan perdagangan jasa. Melalui kerjasama ekonomi kemitraan ini Jepang secara konsekuen berupaya meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dan investasi di beberapa negara.

Khusus mengenai perjanjian ekonomi kemitraan dengan Indonesia melalui IJEPA, berikut akan diuraikan kepentingan Jepang baik dalam aspek ekonomi maupun aspek politik. Aspek ekonomi terdiri dari kepentingan untuk meningkatkan akses pasar, mengamankan investasi yang ditanam di Indonesia, serta upaya mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineral dari Indonesia. Sedangkan kepentingan ekonomi lebih kurang melalui IJEPA Jepang berupaya mengukuhkan diri sebagai negara pendukung stabilitas kawasan baik secara ekonomi maupun politik.

---

<sup>1</sup> Jeffrey J Schott, *The FTA Frenzy in East Asia: Current Status and Prospects*, diakses melalui <http://iie.com/publications/papers/schottppt11071.pdf>

### 5.1.1 Peningkatan Akses Pasar

Bagi Jepang, Indonesia merupakan sebuah negara yang banyak mempunyai banyak keuntungan komparatif yaitu antara lain tersedianya minyak dan gas cair/LNG, bahan-bahan mentah lain, buruh murah dalam jumlah yang melimpah, serta populasi yang besar yang sangat potensial bagi pasar produk-produknya. Minat utama Jepang terhadap Indonesia adalah pada bahan mentah dan energi. Ini bahkan terlihat sejak masa Orde Lama, tetapi minat ini lebih melonjak sewaktu Perdana Menteri Kakuei Tanaka memegang puncak pemerintahan.<sup>2</sup> Kebijakan PM Tanaka yang dikenal dengan sebutan 'Doktrin Tanaka'<sup>3</sup> meyebabkan Indonesia menjadi bagian dari doktrin tersebut.

Berdasarkan data Bea dan Cukai Jepang (*Japan Custom*), Indonesia merupakan negara pemasok ke-7 terbesar di Jepang dengan nilai impor Jepang dari Indonesia sekitar 23,99 miliar dolar AS pada 2006. Impor Jepang dari Indonesia itu naik dibanding 2005 yang mencapai sekitar 20,84 miliar dolar AS. Sedangkan di Indonesia, sejak tahun 2003 s.d pertengahan 2008 Jepang memiliki pasar paling besar dibandingkan dengan China dan Amerika Serikat.

Tabel 5.1 Posisi Jepang dalam Ranking Negara Pengimpor Terbesar di Indonesia Tahun 2003-2008 (US\$ Juta)

NO		2003	2004	2005	2006	2007	Jan-Jun 2008
1	Republik Rakyat Cina	2.337.3	3.358.3	4.551.3	5.502.0	7.957.3	3.019.6
2	Jepang	4.208.9	6.053.5	6.892.4	5.488.0	6.472.7	7.085.6
3	Amerika Serikat	2.681.9	3.148.3	3.810.6	3.986.2	4.711.8	3.745.3
4	Thailand	1.543.7	2.363.9	3.082.0	2.962.3	4.194.8	3.123.6
5	Singapura	1.842.2	2.527.4	2.936.9	3.733.4	3.908.3	5.663.9

Sumber : data BPS, diolah di Departemen Perdagangan

Berdasarkan data Departemen Perdagangan, produk impor utama dari Jepang antara lain adalah: suku cadang dan assesories kendaraan bermotor,

<sup>2</sup> Heru Utomo Kuntjoro-Jakti, , *Ekonomi Politik Internasional di Asia Pasifik*, Erlangga, Jakarta 1995, halaman 141

<sup>3</sup> Doktrin Tanaka adalah kebijakan yang berisikan dua langkah penting yaitu 1) penerapan rencana domestik yang disebut dengan the *Remodelling Japanese Archipelago* yakni suatu usaha relokasi industri berskala domestik dengan maksud memencarkan lokasi industri-industri Jepang ke luar daerah di sekitar Tokyo-Yokohama (Kanto) dan Osaka-Kobe (Kansai), dan 2) penggalakan kerjasama dengan negara-negara berkembang di berbagai bidang penting termasuk energi serta pelaksanaan restrukturisasi industri berskala kawasan (Kuntjoro-Jakti, Heru Utomo, 1995:140)

(SITC- 784); kendaraan roda dua, *scooters*, and lainnya (SITC-785); *Internal combustion piston engines* and suku cadangnya (SITC-713); Pompa dan Kompresor, Kipas Angin, *Blowers* (SITC-743); Tekstil dan Mesin Bahan Kulit (*Textile and leather machinery*) (SITC-724); *Transmission shafts and cranks* (SITC-748); *Flat rolled products not clad* (SITC-673); *Civil engineering and contractors plant and equip* (SITC-723); *Electrical machinery* (SITC-778); *Other machines and equip, specialized for particular* (SITC-728); *Pumps for liquid and parts* (SITC-742); dan *Tubes, pipes, hollow profiles, pipe fitting of iron or steel* (SITC-679).

Dalam perdagangan luar negerinya, Indonesia menerapkan tarif yang berbeda bagi berbagai komoditi. Namun umumnya, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia menerapkan tarif cukup rendah. Misalnya, untuk produk pertanian dan makanan Indonesia hanya menerapkan tarif 5%, sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang diterapkan oleh Jepang (30.2%), China (37.6%), Korea (81.7%), ASEAN (13.9%), Malaysia (17.1%), Philipina (9.5%), bahkan Thailand (29.4%).<sup>4</sup> Demikian pula halnya dengan tarif alat transportasi. Dibandingkan dengan China (20.5%), Malaysia (31.7%), Philipina (11.5%), dan Thailand (24.0%), Indonesia menerapkan tarif hanya 9.6%. Selengkapnya tarif perdagangan Indonesia terlihat dalam tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2 Rata-Rata Tarif yang berlaku di Indonesia (Tahun 2001)

<b>Produk</b>	<b>Indonesia</b>	<b>China</b>	<b>Malaysia</b>	<b>Philiphina</b>	<b>Thailand</b>
Pertanian dan makanan	5.0	37.6	17.1	9.5	29.4
Sumber daya alam	0.3	0.3	1.4	3.1	0.4
Tekstil	8.6	20.5	12.3	6.5	18.5
Kayu dan produk kertas	3.4	9.0	6.6	4.7	11.0
Bahan Kimia	4.4	13.0	5.9	4.5	11.7
Baja	5.9	7.5	8.5	3.9	9.3
Mesin	3.0	13.1	3.9	2.3	8.2
Elektronik	2.1	10.1	0.4	0.1	4.7
Alat Transportasi	9.6	20.5	31.7	11.5	24.0
Industri lain	6.5	13.9	6.8	6.1	7.1

<sup>4</sup> Dalam Charles E Morrison dan Eduardo Pedrosa (eds), *An APEC Trade Agenda, The Political Economy of a Free Trade Area of Asia-Pacific*, ISEAS, Singapore, 2007

Perdagangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sambungan :					
Konstruksi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transport dan Komunikasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jasa Publik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jasa Lain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Manufaktur	5.0	12.7	4.8	2.4	9.6
Total	3.6	11.6	4.7	2.8	8.8

Sumber : Charles E Morrison & Eduardo Pedrosa (eds), 2007

Berdasarkan kerangka perjanjian, telah disepakati dua macam skema penurunan tarif Bea Masuk dalam rangka IJEPA ini, yaitu skema tarif preferensi umum dan skema tarif *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS). USDFS terkait dengan *driver sectors auto & auto parts, electric & electronic appliances, construction machinery & heavy equipment, and energy* dengan persyaratan yang sangat ketat. USDFS merupakan skema pemberian fasilitas penetapan tarif bea masuk 0% atas impor bahan baku dari Jepang yang digunakan dalam kegiatan proses produksi oleh industri-industri tertentu yang telah disepakati dan industri-industri yang berbasis baja yang dikategorikan sebagai *driver sectors* setelah memenuhi kriteria tertentu yang bergerak yaitu antara lain kendaraan angkut bermotor dan komponen-komponennya, kelistrikan, mesin konstruksi dan alat berat dan energi. Mekanisme pemberian fasilitas bebas bea masuk ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

Dalam implementasi IJEPA, Indonesia berkomitmen untuk segera menurunkan tarif menjadi 0% sebanyak 58% dari total 11163 pos tarif. Selebihnya akan diturunkan secara bertahap selama 3-15 tahun. Hal ini menandakan bahwa Indonesia masih berupaya menahan liberalisasi pasar untuk melindungi produk domestiknya minimal sampai 15 tahun mendatang. Hanya satu komoditi yang sebelumnya tarifnya tinggi kemudian diturunkan adalah besi baja, yaitu besi baja berkualitas tinggi yang digunakan di industri otomotif. Indonesia dinilai Jepang tidak dapat memproduksi baja jenis tersebut karena merupakan produk *high level precision steel* untuk industri otomotif, yang diharapkan bisa

mendorong investasi di bidang otomotif dan *high level equipment* seperti alat berat. Komditi ini yang nantinya akan menikmati skema USDFS. Selengkapnya komitmen yang diberikan Indonesia dalam hal penurunan tarif terhadap impor produk Jepang sebagaimana tercantum dalam tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3 Skema Penurunan Tarif Bea Masuk Produk Ekpor Jepang di Pasar Indonesia Menurut IJEPA

<b>Penurunan Tarif oleh Indonesia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 58% dari 11163 jenis barang dari Jepang ke Indonesia tarif bea masuknya menjadi 0% pada 1 Juli 2008</li> <li>• 35% dari 11163 jenis barang dari Jepang ke Indonesia tarif bea masuknya dihapuskan secara bertahap selama 3-15 tahun. Mulai 1 Juli 2008 dikurangi sebesar 1/4, 1/6, 1/8, 1/11 dari tarif bea masuk yang berlaku di Indonesia</li> <li>• 7% (834 jenis barang) tarif bea masuknya tetap karena tidak masuk dalam IJEPA (<i>exclusion list</i>)</li> </ul>

Sumber : Departemen Perdagangan

Secara khusus IJEPA menjanjikan terbukanya pasar Indonesia di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan karena kedua negara sepakat untuk mengurangi hambatan tarif perdagangan dengan skema tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Berikutnya akan diuraikan keterkaitan antara penurunan tarif dengan prospek peningkatan akses pasar Indonesia bagi produk Jepang. Untuk pembatasan fokus pembahasan, akan diambil contoh kasus beberapa komoditi/sector yang merupakan ekspor unggulan Jepang di Indonesia.

#### **5.1.1.1 Bidang Pertanian**

Di bidang agribisnis Indonesia berkomitmen untuk membuka pasar dengan segera mengurangi tarif antara lain anggur segar, apel segar, buah *peach* dan *fresh persimoon*. Hal ini merupakan perubahan penting karena pada Putaran Uruguay Indonesia berkomitmen untuk memproteksi dengan mengikat semua sektor agribisnisnya walaupun secara umum, Indonesia menerapkan tarif lebih rendah daripada batas tarif. Rata-rata batas tarif adalah 47% sedangkan tarif yang diterapkan adalah 8.7%.<sup>5</sup> Ketika reformasi di bidang agribisnis dilakukan (dalam

<sup>5</sup> Hadi Soesastro dan M.Chatib Basri, "The Political Economy of Trade Policy in Indonesia", *CSIS Working Paper*, Maret 2005, diakses dari <http://www.csis.or.id/papers/wpe092>



rangka komitmen Indonesia dengan IMF) dimana salah satunya adalah menerapkan tarif 0% pada bahan makanan, namun terhadap beras dan gula tarif dinaikkan terutama ketika monopoli Bulog terhadap dua komoditi tersebut dihapuskan. Selanjutnya kemudian tarif terhadap berbagai jenis gula kembali dikurangi sehubungan dengan rencana restrukturisasi industri gula termasuk memperkecil inefisiensi di BUMN terkait. Akan halnya beras, tarif ditetapkan secara spesifik yaitu Rp.430/kg pada tahun 2000 (atau sama dengan 30% tarif *ad valorem*). Perjanjian IJEPA ini mengizinkan setiap pihak untuk tetap memberlakukan hambatan perdagangan non tarif sepanjang hal tersebut merupakan komitmen negara tersebut terhadap mekanisme perdagangan multilateral WTO. Seperti halnya negara lain Indonesia pun menerapkan hambatan non tarif seperti sanitari, phytosanitary, dan aturan kualitas makanan khususnya untuk produk binatang dan olahannya dalam kaitannya dengan ketentuan sertifikasi halal. Indonesia juga menerapkan sejumlah aturan impor di bidang pertanian, seperti antara lain pada komoditi beras, kacang, gula dan tepung terigu, dan bawang putih.

#### **5.1.1.2 Bidang Industri**

Tiga sektor industri yang menjadi pendorong kemitraan dalam IJEPA sangat mencerminkan kepentingan Jepang, yaitu otomotif, elektronik, dan mesin konstruksi, karena sektor industri tersebut di Indonesia sebagian besar dimiliki Jepang. Sebagai contoh kasus dan untuk membatasi fokus pembahasan sub bahasan ini hanya akan membahas industri kendaraan bermotor dan elektronika dalam kaitannya dengan implementasi IJEPA.

##### **5.1.1.2.1 Kendaraan Bermotor/Otomotif**

Pada bidang industri kendaraan bermotor peningkatan akses pasar akan berlaku antara lain untuk otomotif dan suku cadangnya dimana tarif untuk mobil penumpang 3000cc akan dikurangi pada 2012, sedangkan mobil dengan kapasitas lebih dari 3000cc akan dikurangi sebesar 5% pada 2016. Sedangkan tarif untuk berbagai suku cadang mobil akan dikurangi pada 2012. Di sektor industri besi dan baja Indonesia akan menerapkan skema *User Specific Duty Free* (USDFS) yaitu

skema yang membebaskan para importir besi dan baja dari kewajiban membayar bea tarif masuk. Sedangkan bagi produk elektronika sebagian besar produknya akan mendapatkan pengurangan tarif pada 2012.

Pasar domestik mobil dan motor sangat didominasi teknologi Jepang, seperti terlihat dalam tabel 5.4 yang menyajikan data perkembangan penjualan mobil dan motor di pasar Indonesia dari tahun 2002-2005 :

Tabel 5.4 Perkembangan Penjualan Mobil & Motor di Pasar Indonesia (unit)

<b>Produsen</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>Mobil</b>				
Toyota	80.069	84.297	100.860	182.765
Mitsubishi	66.105	75.390	77.104	89.158
Suzuki	53.187	63.515	70.154	87.274
Honda	11.510	13.113	21.650	53.750
Daihatsu	20.592	20.288	21.698	48.762
Lainnya	52.845	47.086	45.197	56.765
Total	303.689	336.645	463.903	518.474
<b>Motor</b>				
Honda	1.437.934	1.577.895	2.036.927	2.648.888
Yamaha	369.487	574.130	884.084	1.236.114
Suzuki	442.396	584.254	844.235	1.092.051
Kawasaki	53.890	66.726	107.106	77.043
Piaggio	5.209	3.101	2.102	915
Kymco	9.075	17.597	26.210	15.208
Kanzen	0	0	0	19.206
Total	2.317.991	2.823.702	3.900.518	2.463.355

Sumber : <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-42-1290-17102006.pdf>

Melihat sedemikian dominannya penjualan kendaraan bermotor baik mobil maupun motor berteknologi Jepang, maka perluasan akses pasar bagi produk otomotif Jepang akan semakin meningkat ditambah dengan adanya fasilitas pembebasan bea masuk baja khusus dan produk turunannya yang sangat penting baik bagi industri otomotif, maupun elektronik dan komponen penunjang industri migas. Baja khusus tersebut diimpor karena selama ini Indonesia dianggap belum bisa memproduksi sesuai standar yang ditetapkan Jepang. Fasilitas bebas bea masuk atau USDFS (*User Spesfics Duty Free Scheme*) ini diberikan kepada importir-importir yang memenuhi syarat antara lain PT Mitsubishi Kramayudha Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Fujita Indonesia, PT Indonesia Nippon Steel

Popr, dan PT Iron Wire Work Indonesia, PT Sankei Gohsyu Industries, PT Nusa Toyosetsu, PT Indomobil Niaga International, dan lain-lain yang setiap tahunnya perusahaan tersebut akan dievaluasi untuk menentukan masih layak atau tidak menerima fasilitas tersebut.

#### **5.1.1.2.2 Industri Elektronika**

Pada saat ini industri elektronika di Indonesia mencakup industri elektronika konsumsi, pralatan listrik, industri elektronika bisnis dan peralatan kontrol dan komponen elektronika yang mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada saat ini terdapat sekitar 235 perusahaan dengan nilai investasi sebesar US\$ 481 juta, menyerap tenaga kerja sebanyak 235 ribu orang. Penyumbang terbesar dari ekspor elektronika tersebut adalah perusahaan-perusahaan multinasional dari Jepang dan Korea seperti Panasonic, Sanyo, LG, Samsung, Toshiba dan Sharp. Panasonic Manufacturing Indonesia telah dijadikan basis produksi untuk kulkas satu pintu di ASEAN sedangkan LG Indonesia telah di jadikan basis produksi untuk kulkas, khususnya untuk mengisi pasar Eropa dan Rusia dengan pangsa pasar 38 persen yang bernilai US\$ 455 juta. Untuk wilayah Asia, Timur Tengah dan Afrika masing-masing memiliki peranan ekspor sekitar 36 persen yang bernilai US\$ 430 juta. Panasonic Gobel Manufacturing pada tahun 2007 telah melakukan perluasan pabrik baterai Lithium dengan tambahan nilai investasi sebesar US\$ 14 juta sehingga total investasi mencapai US\$ 40 juta dan kapasitas terpasang meningkat 200 persen dibanding dengan kapasitas produksi tahun 2005. Perusahaan ini mengekspor 45 persen kebutuhan dunia baterai Lithium. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka perusahaan-perusahaan elektronika telah mengarahkan produknya kearah digitalisasi, seperti TV LCD/ Plasma, Mesin Cuci Automatic, AC diatas 2 PK dan Kulkas diatas 220 liter. Demikian juga dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan telah diproduksi produk-produk ramah lingkungan seperti AC, mesin cuci dan lemari pendingin. Industri komponen elektronika sebagian besar berlokasi di Batam dan berorientasi ekspor, seperti LCD, *cell phone*, *computer driver*, *semi conductor*. Sebagai salah satu negara basis industri elektronika Jepang di Asia Tenggara, investasi Jepang di bidang ini mengalami peningkatan terus menerus, sebagai contoh misalnya

Toshiba yang ada di Indonesia juga akan meningkatkan jumlah investasinya karena jumlah produksi Toshiba di Indonesia tertinggi dibanding perusahaan Toshiba di belahan negara lain.

### 5.1.2 Mengamankan Investasi

Jepang mengupayakan membangun mekanisme investasi multilateral melalui WTO dan juga secara bilateral dan regional bernegosiasi dengan banyak negara dalam rangka membangun kerangka legal bagi investasi asing yang akan meliberalisasi investasi di negara lain, memfasilitasi aktivitas investasi dan juga melindungi aset investasi. Sebagai hasilnya, Jepang telah menyelesaikan kesepakatan investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaties/BITs*) dengan sembilan negara dimana tujuan utamanya adalah untuk melindungi investasi mereka.

Berdasarkan laporan hasil survei *Japan's Bank for International Cooperation* (JBIC) terhadap 497 perusahaan Jepang, Indonesia menjadi negara ketujuh sebagai tempat yang menjanjikan bagi investasi sedangkan negara yang paling menarik adalah Cina diikuti Thailand dan India. Posisi Indonesia sama dengan Korea. Sedangkan survei yang dilakukan oleh (JBIC) pada tahun 2004, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah China dalam investasi Jepang di luar negeri, yaitu sebesar 24% di China, 16% di Indonesia, Thailand 14%, Singapura dan Malaysia 9%. Lebih lanjut, survei JBIC juga memetakan berbagai masalah yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Survei menjawab instabilitas sosial dan politik menjadi faktor penghambat paling besar mencapai (57,9%), ketidakstabilan nilai tukar dan harga (23,7%), minimnya infrastruktur (21,1%), tidak transparannya sistem perpajakan (23,7%), hambatan dalam sistem hukum (21,1%), serta pertumbuhan ekonomi yang rendah (21,1%).<sup>6</sup> Tidak hanya hambatan, ada juga penelitian mengenai daya tarik investasi di Indonesia. Namun ironisnya, berdasarkan hasil survei daya tarik semata-mata dilihat dari upah buruh yang rendah, pertumbuhan pasar yang potensial dan sebagai basis tempat ekspor negara dunia ketiga.

---

<sup>6</sup> tulus tambunan?

Harus diakui bahwa Jepang masih mengincar Indonesia sebagai tujuan investasi karena biaya tenaga kerja dan energi Indonesia yang masih cukup murah jika dibandingkan berinvestasi di negara lain. Salah satu tujuannya adalah untuk menghadapi dominasi produk China yang sangat murah. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia hanya dijadikan Jepang sebagai basis perakitan dan merasa tidak perlu bersusah payah membangun Indonesia sebagai basis R&D karena di situlah letak kunci alih teknologinya. Keberadaan produk manufaktur Jepang di pasar dunia terletak pada R&Dnya. Ada beberapa pertimbangan Jepang dengan belum memusatkan basis R&Dnya di Indonesia, seperti biaya yang mahal, waktu peluncuran produk baru yang ketat, ketakutan akan pencurian teknologi atau pelanggaran hak cipta, dan lain sebagainya. Hal ini yang dipertimbangkan Jepang sehingga merasa perlu untuk meminta komitmen Indonesia untuk lebih serius membenahi iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor khususnya investor Jepang melalui IJEPA. Hal ini sejalan dengan sebagaimana yang dikemukakan oleh Shujiro Urata, seorang Guru Besar Waseda University, yang menunjukkan dibandingkan survei tahun 2003, posisi Indonesia menurun dari sebelumnya menempati ranking enam. Pada 2001, Indonesia padahal pernah menempati posisi ketiga sebagai negara yang paling menjanjikan sebagai tempat berinvestasi, namun posisi ini melorot pada 2002 berada di tempat keempat. Urata menekankan untuk mendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi maka Indonesia harus menyelesaikan kendala yang menyurutkan investasi. Sehingga diharapkan jika sudah terwujud, IJEPA bisa diimplementasikan secara efektif.

Bagaimana strategi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pada perbaikan iklim investasi terhadap PMA yang merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka perbaikan iklim investasi yang komprehensif, pemerintah memperkenalkan paket ekonomi yang diterbitkan dengan Keputusan Presiden. Paket ekonomi ini berisikan item-item yang telah dipertimbangkan untuk 7 tahun. Terdapat 151 rencana kerja yang harus dilaksanakan secara pasti di bidang pengembangan UKM, perpajakan, bea cukai, kelancaran perdagangan dengan menekankan transparansi dan efektivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, menteri-menteri terkait bertanggung jawab

dalam pelaksanaannya. Paket ekonomi ini menekankan pada upaya pengurangan biaya produksi dan pelaksanaan regulasi yang benar melalui reformasi ekonomi dan deregulasi, dengan langkah-langkah antara lain yaitu: *pertama*, kelancaran prosedur perizinan dengan penataan dan pendirian lembaga pelayanan dan deregulasi di pusat dan daerah, *kedua*, percepatan, pelayanan kepabeanan, penataan gudang berikat dalam rangka pengurangan waktu dan biaya logistik, *ketiga*, reformasi perpajakan, penataan governance, otomatisasi sistem administrasi. Dengan demikian, masa pengembalian PPN berkurang dari 1 bulan menjadi 7 hari dan juga dijanjikan hal itu akan diterapkan terhadap importir berisiko rendah. Mengenai perbaikan iklim investasi di bidang keuangan, Menteri Keuangan mengatakan bahwa akan diupayakan reformasi di bidang keuangan yang meliputi Kebijakan Non Bank dan Reformasi Insentif yang menurutnya sangat diperlukan dalam akselerasi reformasi perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saat ini telah berlangsung program modernisasi kantor pelayanan pajak, perbaikan iklim konsultasi perpajakan, masalah pengembalian PPN yang sering menjadi bahan kritikan, pemeriksaan wajib pajak yang berdasarkan dengan risiko dengan standar internasional akan diterapkan, juga rasio pajak PPh yang diusulkan KADIN akan diturunkan sampai dengan 25%. Sedangkan sasaran reformasi di bidang kepabeanan adalah peningkatan realisasi pengurusan pabean. Langkah reformasi sudah dimulai di Tanjung Priok dimana terjadi peningkatan arus barang sebesar 60-70%. Selain itu, dilaksanakan pergantian pegawai pabean serta penerapan disiplin dan etika yang ketat. Selain itu saat ini sedang dipersiapkan pula pelaksanaan ASEAN *Single Window* pada tahun 2008. Untuk kestabilan pasar uang dan pasar modal, selain menyelenggarakan forum dan mengambil tindakan yang tepat dengan melakukan perundingan bersama BI, juga akan dilaksanakan usaha memperkuat modal sendiri sebagai pilar penting dalam fungsi lembaga keuangan termasuk asuransi. Untuk mendorong infrastruktur pelabuhan, tenaga listrik, jalan serta irigasi, pemerintah sedang membahas pembiayaan program IPP dengan pihak JBIC. Selain mencari sumber dana di pasar, pemerintah akan membentuk sistem penjaminan risiko yang tepat dalam rangka pelaksanaan program percepatan PLTU batubara. UU Penanaman Modal yang diterbitkan pada bulan Maret lalu mengatur dan mempunyai ciri asas

perlakuan yang sama antara modal dalam dan luar negeri. Selain itu, UU ini juga mengatur hal-hal lain, seperti: pemberian insentif untuk memperkuat daya saing, daftar negatif, perlakuan sama bagi para investor tanpa membedakan jumlah modal, jaminan royalti, pembukaan rekening secara segera (tidak seperti yang terjadi di China, dimana harus ada izin dari Bank Sentral), penggunaan tanah sampai 95 tahun, visa disederhanakan dari 43 jenis menjadi 2 jenis, insentif seperti kemudahan pajak, pengurangan PPh, serta *taxholiday*. Berkaitan dengan perselisihan, diatur mengenai sistem arbitrase, sehingga perselisihan dapat diselesaikan di tingkat internasional.

Implementasi konkrit Indonesia memperbaiki iklim investasi sebagaimana diminta Jepang dalam IJEPA dirumuskan melalui pertemuan koordinasi Forum Investasi Indonesia-Jepang (*The High Level Government/Private Sector Joint Forum on Investment*) yang melaporkan kemajuan-kemajuan penting yang telah dicapai oleh 4 kelompok kerja di bawah forum itu. Forum yang beranggotakan Pemerintah dan wakil pengusaha dari kedua negara itu terdiri dari 4 kelompok kerja, yaitu: 1) Perpajakan dan Kepabeanan; 2) Ketenagakerjaan; 3) Infrastruktur, dan; 4) Daya saing dan UKM. Sejak dibentuk setahun yang lalu, keempat kelompok kerja itu sudah mengidentifikasi suatu rencana aksi yang terdiri lebih dari 100 kegiatan berupa langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mengatasi hambatan investasi di Indonesia. Rencana aksi itu kemudian dikokohkan lebih lanjut dalam pernyataan bersama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Junichiro Koizumi dalam pertemuan mereka di Tokyo tanggal 2 Juni 2005 (*The Joint Announcement of the Indonesia-Japan Strategic Investment Action Plan/SIAP*). Kedua pemimpin itu berpandangan bahwa dengan membaiknya iklim investasi di Indonesia, maka tujuan Indonesia melipatgandakan investasi yang masuk ke negara ini dalam 5 tahun mendatang, termasuk dari Jepang, akan dapat dicapai. Secara detail kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan oleh keempat kelompok kerja itu sebagai berikut :<sup>7</sup>

#### **a. Kelompok Kerja Perpajakan dan Kepabeanan**

---

<sup>7</sup> Siaran Pers Forum Investasi Indonesia-Jepang selesaikan 41 Kegiatan dalam Rencana Aksi Memperbaiki Iklim Investasi, diakses dari [http://www.deplu.go.id/?category\\_id=13&country\\_id=76&bilateral=asiatimur](http://www.deplu.go.id/?category_id=13&country_id=76&bilateral=asiatimur)

1. Meningkatkan transparansi sistem perpajakan dengan menerbitkan peraturan mengenai pengungkapan rincian temuan kepada perusahaan yang diselidiki (*Tax Audit and Investigation disclosure and Code of Cunduct*).
2. Meningkatkan transparansi sistem perpajakan dengan menerbitkan metode standar audit perpajakan dan mengumumkannya kepada publik secara berkala (*Tax Audit and Investigation Disclosure and Code of Conduct*).
3. Meningkatkan pelayanan kepabeanan dengan menerbitkan ketetapan tentang Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Disiplin Pegawai yang antara lain mengatur petugas pengganti bagi petugas yang berhalangan.
4. Memperbaiki kondisi kerja pelayanan pabean pada hari Jumat antara lain dengan jam kerja lebih awal dengan meniadakan waktu untuk olah raga dan menempatkan petugas pengganti saat sembahyang Jumat berlangsung.
5. Memperpanjang waktu kerja pada hari Sabtu menjadi sampai dengan sore hari, termasuk mengusulkan kepada Bank Indonesia memperpanjang masa kerja Bank dan petugas Bea Cukai di luar jam kerja normal.
6. Memantau pelaksanaan Surat Edaran No. 21/BC/2003 untuk menghindari duplikasi prosedur yang tidak perlu.
7. Mengkaji kemungkinan penerapan sistem Telex Release (Penyederhanaan prosedur pemeriksaan bea cukai).
8. Mengkaji kondisi-kondisi yang memungkinkan penundaan pembayaran bagi importir yang memiliki fasilitas jalur hijau.
9. Membangun saluran khusus untuk menghubungi Kepala Kantor Bea Cukai sebagai respon terhadap setiap laporan atas penyimpangan petugas Bea Cukai.
10. Memasyarakatkan setiap peraturan baru sebelum diterapkan dan menyebarluaskan melalui internet.
11. Pelatihan bagi petugas Bea Cukai untuk menghindari perbedaan pengertian peraturan di bidang Kepabeanan dan setiap masalah perbedaan pengertian dapat dibahas bersama Kepala Kantor Bea Cukai.
12. Membangun "One Stop Counter" untuk prosedur kepabeanan termasuk pelaksanaan sistem tanya-jawab melalui internet (*on line*) dan unit pelayanan terpadu.



13. Mengkaji secara internal kemungkinan pengiriman secara langsung atas kargo impor ke subkontraktor.
14. Menerbitkan Surat Edaran Direktur Teknik Kepabeanan yang menjelaskan bahwa pergerakan kargo dari Gudang Berikat ke Gudang Berikat lainnya diijinkan.
15. Pemberitahuan awal 1-2 hari sebelum diterbitkannya surat pemberhentian impor dan 3 hari untuk melengkapi sebelum impor diberhentikan (menghilangkan penyetopan impor secara tiba-tiba).

**b. Kelompok Kerja Ketenagakerjaan**

1. Membuat daftar prioritas untuk mengkaji beberapa elemen dalam UU Ketenagakerjaan No. 13/2/003 seperti uang pesangon, pemogokan, PHK, pekerjaan yang disubkontrakkan dan Dana Pengembangan Keterampilan dan sistem penetapan upah minimum.
2. Melaksanakan workshop di bidang standarisasi tenaga kerja untuk meningkatkan pengertian yang sama antara Indonesia dan Jepang.
3. Membuat daftar prioritas untuk dikaji dari peraturan penunjang UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 seperti Perjanjian Kerja, cuti besar dan pembayaran lembur.

**c. Kelompok Kerja Infrastruktur**

1. Penyelesaian Revisi Kepres No. 7/98 tentang pembentukan Komite Infrastruktur.
2. Penyelesaian Kepres No. 81/2001 yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (*Publik Private Partnership*).
3. Penerapan kebijakan tarif tol sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15/2005.
4. Penerapan penilaian atas biaya produksi dan operasi di sektor tenaga listrik.
5. Pemisahan antara Pengatur Kebijakan dengan Pelaksana (*operator*) jalan tol.
6. Proses revisi UU No. 21/92 di bidang Perkapalan.
7. Proses revisi UU Penerbangan No. 15/92, Peraturan Pemerintah No. 70/01 di Bidang Pelabuhan Udara.
8. Proses revisi UU No. 13/1992 di bidang Perkeretaapian.

9. Proses revisi UU No. 14/93 dan PP 43/98 di bidang lalu lintas jalan dan transportasi.
10. Mempelajari kerangka umum sistem kompensasi kepada pelanggan atas gangguan listrik, termasuk dialog antara sektor pemerintah dan swasta.
11. Memulai dialog antara pemerintah dan sektor swasta dengan membuat rencana jangka menengah dalam pembangkitan tenaga listrik dan memperkuat jaringan transmisi dan gardu listrik).
12. Pembangunan proyek-proyek yang ada dalam daftar terpilih.
13. Pengembangan sistem pemantauan dalam pelaksanaan proyek.
14. Menyelesaikan jalan tol yang menghubungkan Jakarta-Bandung.

**d. Kelompok Kerja Daya Saing dan UKM**


1. Mengkaji dan menganalisa tingkat daya saing di setiap sektor dan melakukan dialog antara pemerintah dengan sektor swasta dan membuat strategi sektor industri utama yaitu elektronik, otomotif, tekstil dan garmen.
2. Membentuk tim survei untuk mengkaji daya saing ekspor produk industri di pasar dunia.
3. Membentuk suatu tim survei untuk meningkatkan kualitas SDM.
4. Memperkuat pengembangan SDM oleh sektor swasta.
5. Menyelenggarakan Pameran di Jakarta dan misi UKM dari Jepang.
6. Menyelenggarakan seminar investasi di Jepang.
7. Membentuk suatu tim survei di bidang sistem pengujian standar industri dan sistem sertifikasi industri dengan menyertakan partisipasi sektor swasta.
8. Membuat program penunjang untuk Pengembangan Industri Penunjang (*Supporting Industries*).
9. Mengembangkan sistem informasi, membangun sistem database untuk hak kekayaan intelektual (IPR), dan pelatihan bagi para Pejabat agar memiliki pemahaman tentang IPR yang lebih baik.

**5.1.3 Keamanan Pasokan Energi**

Jepang adalah negara yang sangat menggantungkan hampir 80% kebutuhan energinya baik sebagai dasar aktivitas ekonomi maupun bagi kehidupan sehari-hari warga negaranya pada sumber dari luar negeri, sehingga

keamanan pasokan energi (*energy security*) merupakan salah satu kunci dari kebijakan luar negeri Jepang. Berikut adalah gambaran pembagian kebutuhan energi Jepang :

Gambar 5.1 Kebutuhan Energi yang Dibutuhkan Jepang (2005)



Sumber : Statistik IEA, diakses dari <http://www.iea.org/statist/index.htm>

Oleh karena itu kemudian Jepang sangat bersemangat dalam berkoordinasi dengan sejumlah negara berkembang untuk mempersiapkan pengaturan-pengaturan berkaitan dengan pasokan energi dan meningkatkan struktur penawaran dan permintaan energi secara global. Jepang sangat berusaha menjalin dan senantiasa memperkuat hubungan dengan sejumlah negara produsen energi antara lain dengan negara-negara di Asia.

Jepang menyadari kekayaan sumber daya alam Indonesia terutama sumber energi. Bagi Jepang, posisi Indonesia sangat penting sebagai negara penyedia energi. Menurut data Departemen Luar Negeri Jepang tahun 2003, sebanyak 29,8% dari total impor gas (terbesar), 12,8% dari total impor batubara (ketiga terbanyak) dan 3,6% dari total impor minyak bumi (keenam terbanyak) berasal dari Indonesia. Lebih jelasnya perkembangan ekspor energi dan sumber daya mineral Indonesia ke Jepang berdasarkan data BPS tercantum dalam tabel 5.5 berikut :

Tabel 5.5 Perkembangan Ekspor Energi Indonesia Ke Jepang  
Tahun 2000-2005

Tahun	Batubara (ton)	LNG (ribu ton)	Minyak (miliar ton)	Nikel (wmt)
2001	14.328.992	20.4	11.6	n.a
2002	16.030.515	20.1	9.2	n.a
2003	18.815.801	20.5	9.6	n.a
2004	20.071.982	20.8	8.0	1.902.374
2005	n.a	19.3	n.a	2.034.320

Sumber : BPS diolah Kadin, diakses dari <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-22-1294-18102006.pdf>

Perundingan IJEPA yang dimulai sejak tahun 2005 meliputi pula perundingan mengenai perdagangan energi dan sumber daya mineral yang memang menjadi salah satu kepentingan Jepang dalam kerjasama ini. Pada 28 November 2006 tercapai kesepakatan antara Indonesia yang diwakili Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Akira Amari yang intinya kedua negara yakin bahwa kerjasama dalam hal perdagangan energi dan sumber daya mineral ini sangat penting, strategik dan akan menguntungkan hubungan bilateral kedua belah pihak. Untuk menerapkan kesepakatan kerjasama tersebut kedua negara akan memformulasikan secara khusus bentuk kerjasama dalam sektor-sektor seperti minyak dan gas alam yang secara kebetulan kontrak eksklusif Jepang memang berakhir pada 2010 dan 2011.

Akhirnya pada saat penandatanganan kerjasama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pernyataan bersama, 20 Agustus 2007 di Jakarta, menegaskan bahwa jaminan pasokan energi sangat penting dalam kerja sama pembangunan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. PM Abe dalam pernyataan bersama tersebut menyatakan pula bahwa terkait isu perubahan iklim dan lingkungan maka kerjasama ini diharapkan menggarisbawahi kestabilan suplai gas alam cair Jepang dari Indonesia. Kerja sama energi kedua negara yang telah berjalan lebih dari 30 tahun pun memasuki babak baru. Setelah sekian lama menikmati pasokan gas alam cair tanpa putus dari Indonesia, Jepang khawatir dengan rencana Indonesia mengurangi ekspor gas karena meningkatnya kebutuhan domestik. Indonesia menyuplai hampir setengah dari kebutuhan gas alam cair Jepang yang mencapai 45 juta ton setahun.

Ada sejumlah alasan mengapa Indonesia menjadi pemasok energi yang paling disukai Jepang. Berbagai jenis sumber energi fosil ada di Indonesia, mulai dari minyak, gas, hingga batu bara. Belum lagi jika dihitung potensi bahan tambang, seperti pasir besi, bijih nikel, dan tembaga. Dibandingkan dengan produsen minyak dan gas di Timur Tengah, jarak Indonesia dengan Jepang sangat dekat sehingga menguntungkan dari sisi biaya transportasi dan kecepatan pengiriman. Situasi politik Indonesia dan wilayah Asia Tenggara sebagai pendukungnya juga lebih stabil. Maka, Jepang memiliki kepentingan sangat besar untuk menjaga keberlanjutan relasi yang baik dengan "sahabatnya", Indonesia.

Jepang dan Indonesia adalah dua negara dengan kondisi yang sangat berseberangan. Sebagai negara yang sumber energinya hampir nol (terutama energi fosil), Jepang sangat bergantung pada impor energi. Berdasarkan data dari Badan Energi Internasional (*International Energy Agency/IEA*), tahun 2007 Jepang menempati posisi kedua importir gas alam cair terbesar dunia dengan volume mencapai 95.627 juta meter kubik per tahun atau sekitar 45 juta ton, posisi pertama untuk impor batu bara dengan jumlah impor mencapai 182 juta ton per tahun, dan posisi ketiga untuk impor minyak dengan jumlah impor mencapai 1.900 juta ton per tahun. Akan tetapi, Jepang memiliki sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang lebih baik. Dengan berbagai bahan bakar dan bahan baku yang mereka impor, Jepang bisa membangun industri manufaktur yang diakui dunia. Sebaliknya, Indonesia kaya sumber energi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya. Maka, kebijakan yang muncul adalah menjual energi untuk memperoleh devisa. Indonesia tercatat ada di posisi kesembilan dari 10 besar top produsen gas di 2007 dengan produksi mencapai 69.691 juta meter kubik, posisi ketujuh untuk produsen batu bara dengan produksi 231 juta ton, dan menjadi eksportir batu bara nomor dua terbesar di dunia dengan 202 juta ton per tahun setelah Australia. Laporan Indikator Utama Statistik Energi yang dikeluarkan IEA menunjukkan bahwa Jepang, dengan jumlah penduduk 127,76 juta jiwa dan produksi energi 101,7 juta ton ekuivalen per tahun—bahkan mengimpor energi sebesar 431,1 juta ton ekuivalen per tahun—mampu mencatat produk domestik bruto sebesar 5.087 miliar dollar AS. Sementara Indonesia yang memiliki populasi 223,4 juta jiwa dan memiliki kemampuan produksi energi

sebesar 307,7 juta ton ekuivalen per tahun, produksi domestik bruto hanya 219,7 miliar dollar AS. Produksi listrik Jepang per tahun mencapai 1.091 TWH, dibandingkan dengan PT Perusahaan Listrik Negara yang hanya memproduksi sekitar 130 TWH per tahun. Jepang memiliki kapasitas pengolahan kilang minyak sebesar 4,6 juta barrel per hari, sedangkan kapasitas kilang Indonesia yang produsen minyak hanya 1 juta barrel per hari.

Implementasi IJEPA yang secara efektif dimulai sejak Juli 2008 memberi kerangka kerja bagi Jepang dan Indonesia untuk melakukan lobi-lobi diplomatik. IJEPA adalah salah satu titik temu dari lobi-lobi kedua negara ini demi mendapatkan kontrak-kontrak eksklusif pembelian energi dan sumber daya mineral. Pada 20 Agustus 2007, saat penandatanganan kesepakatan EPA oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Abe, disebutkan dalam pernyataan bersama bahwa perjanjian ini menetapkan kerangka yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi dalam bidang sumber daya mineral dan energi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan energi kedua negara. Pada hari yang sama juga dibuka Forum Bisnis Jepang Indonesia oleh Kadin, Keidanren dan JETRO (*Japan External Trade Organization*). Dari pihak Jepang, acara ini dihadiri oleh 200 orang pengusaha. Dan seperti yang telah diprediksi, dari 7 rencana proyek yang ditandatangani, 6 di antaranya adalah proyek eksploitasi energi. Proyek pembangunan PLTPB Sarulla termasuk di dalamnya. Beberapa perusahaan Jepang telah merencanakan berinvestasi di bidang gas alam cair (LNG) yaitu Inpex Holding Incorporated, yaitu suatu perusahaan eksplorasi minyak dan gas terbesar di Jepang. Proyek investasinya berupa eksplorasi gas di Blok Masela yang terletak di ujung Pulau Arafura Laut Timor. Selain itu ada pula investasi dari Itochu Corporation yang mengumumkan investasi senilai US\$ 155.5 Juta yang tersebar dalam 6 proyek.<sup>8</sup>

Sementara itu, di satu sisi Indonesia juga sedang mengalami kekurangan BBM yang serius sehingga terdapat pro dan kontra sehubungan dengan komitmen Indonesia untuk menjamin pasokan energi ke Jepang. Dengan latar belakang ini,

---

<sup>8</sup> *Japanese Companies Invest \$18 Billion in Indonesia's Oil and Gas Sector*, an Industrial Info News Alert, diakses dari <http://www.industrialinfo.com/showNews.jsp?newsitemID=138856>

wakil presiden Yusuf Kalla dalam setiap kali kunjungannya ke Jepang pada tahun 2006 dan tahun 2007, selalu menyerukan bahwa produksi gas akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dan jika ada kelebihan barulah akan diekspor. Bersamaan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, wakil presiden Yusuf Kalla juga meminta bantuan kerja sama dari Jepang untuk pengembangan ladang minyak dan gas baru serta pemanfaatan batubara sebagai sumber energi listrik yang lebih murah. Demikian, terdengar bahwa pernyataan-pernyataan ini lebih bersifat negosiasi bisnis untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Jepang daripada nasionalisme sumber daya dan asas pemerataan. Dalam beberapa perundingan, kunjungan perusahaan dalam rangka merencanakan proyek kerjasama investasi dan perdagangan energi dan sumber daya alam dalam kerangka IJEPA selengkapnya terangkum dalam tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 5.6 Rencana Proyek Kerjasama di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka IJEPA

No	Negosiator	Isi Perundingan
1	Perwakilan Departemen ESDM RI dengan Kobe Steel Ltd. yang diwakili oleh Mr. Shigehisa dan Mr. Komatsu dilakukan di Tokyo	Dalam kesempatan ini didiskusikan program pencairan batubara Indonesia, khusus tentang rencana pembangunan pilot plant 1 ton/hari di Palimanan, Cirebon. Pihak Kobe Steel Ltd. sudah menyelesaikan rancangan <i>pilot plant</i> dan diharapkan pembangunannya dapat dimulai pada tahun anggaran 2007 setelah Pemerintah Jepang menyetujui pendanaannya. Sedangkan pembuatan rancangan pabrik semi-komersial akan dilakukan paralel dengan program pembangunan <i>pilot plant</i> .
2	Perwakilan Departemen ESDM RI dengan JCOAL yang diwakili oleh Mr. Takekawa dan Mr. Ottaka dilakukan di kantor JCOAL, Tokyo. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Mr. Shigehisa dan Mr. Deguchi dari Kobe Steel Ltd.	Pertemuan ini mendiskusikan tentang program UBC, khusus tentang pembangunan pabrik semi-komersial kapasitas sekitar 700 ton/hari produk (1000 ton/hari feed). Masukan/koreksian terhadap MOU, baik antara Balitbang ESDM dan JCOAL maupun antara tekMIRA dan JCOAL sudah disampaikan. Walaupun dana untuk proyek ini sudah tersedia, namun pelaksanaannya masih menunggu persetujuan antara Kobe Steel Ltd. dan PT Arutmin Indonesia sebagai pelaksanan teknis, yang diharapkan dapat diselesaikan akhir April 2006.
3	Kunjungan ke Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. (IHI) di Yokohama. Dalam	memberikan penjelasan tentang kegiatan IHI dan rencana pembuatan gasifikasi batubara peringkat rendah. Seperti diketahui bahwa IHI merupakan pabrik pembuat reaktor terbesar di Jepang. Setelah pemaparan aktivitas IHI, dilakukan peninjauan terhadap fasilitas

	<p>keempatan ini pihak IHI yang diwakili oleh Mr. Wakamatsu, Dr. Kubota dan Dr. Suda</p>	<p>gasifikasi yang di mulai dari skala laboratorium sampai skala bench dan pilot plant kapasitas 1 ton/hari. Dari hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya IHI sangat senang menerima permintaan Pemerintah Indonesia untuk membangun pabrik percontohan (semi-komersial) dengan kapasitas 10 ton/hari di Palimanan, Cirebon. Pada saat ini IHI telah membuat rancangan pabrik dan siap untuk melakukan pabrikasi. Untuk itu pada pertemuan <i>working group on coal</i> tanggal 19 Mei 2006 akan diajukan proposal pembangunan pabrik semi-komersial gasifikasi batubara peringkat rendah untuk dapat disampaikan ke Pemerintah Jepang.</p>
	<p>Kadin Indonesia diwakili oleh Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat dan JETRO yang diwakili oleh Hayashi Yasuo</p>	<p>Dalam kerangka pelaksanaan EPA, menyepakati Proyek yang ditandatangani dalam Forum Bisnis tanggal 20 Agustus 2007, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proyek PLTU Cirebon (IPP; <i>Independent Power Producer</i>) dengan kekuatan 660 MW. Proyek gabungan dari PLN, Marubeni dan KOMIPO (Korea Midland Power). Biaya total pembangunannya adalah \$750 juta. Untuk setiap kWh dijual ke PLN dengan harga \$0,4636 dan akan memasok listrik selama 30 tahun.</li> <li>2) Proyek PLTPB Sarulla Sumatera Utara (IPP) dengan kekuatan 300 MW.</li> <li>3) Proyek ekspansi PLTU Paiton(IPP) dengan kenaikan daya sebesar 800MW oleh PLN, PT Paiton Energy, Mitsui-Bussan, dan Tepco. PLTU ini akan memasok listrik selama 30 tahun sejak tahun 2011. Sedangkan biaya pembangunannya adalah \$1 milyar.</li> <li>4) Proyek bersama eksplorasi lignite di Kalimantan Selatan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, KOBELCO,Inc dan Sojitsu,Inc. yang memakan biaya total \$1,3 milyar.</li> <li>5) Proyek LPG proyek peningkatan kualitas hidup Indonesia. Merupakan proyek bersama PT Pertamina dengan Itochu. Proyek ini berupa pembangunan dan pengelolaan fasilitas penampungan LPG untuk kebutuhan dalam negeri dan biaya total pembangunannya adalah \$300 juta.</li> <li>6) Proyek gabungan pembangunan pangkalan LNG Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah oleh PT Pertamina, Medco, Mitsubishi. Pangkalan ini akan menjadi pangkalan LNG ke-4 di Indonesia untuk</li> </ol>




		kepentingan ekspor ke Jepang. Biaya proyeknya adalah \$1,2 milyar dengan kapasitas produksi pertahun sebesar 2 juta ton.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara (TEKMIRA), Departemen ESDM RI, dan SAEKI Natsuko Oda Watch : Proyek PLTPB Sarulla, diakses dari <http://www.nindja.org>

## 5.2 Kepentingan Politik : Mengukuhkan diri sebagai Negara Penjamin Kestabilan Ekonomi dan Politik di Asia Timur

Kepentingan Jepang mempertahankan kestabilan ekonomi dan politik di Asia Tenggara melalui beragam strategi dan bentuknya jika ditelusuri secara sejarah antara lain dikatakan sebagian pengamat karena sejak berakhirnya PD II, sebagian besar Negara Asia Tenggara selalu merasa curiga akan motivasi yang melatarbelakangi perdagangan dan investasi Jepang di kawasan tersebut. Hal ini membuat Jepang semakin berupaya kuat untuk meningkatkan stabilitas regional melalui mediasi dan peran politis bantuan-bantuan ekonomi. Jepang memandang bahwa integrasi ekonomi di ASEAN adalah salah satu yang harus dicapai dan saling melengkapi dengan integrasi ekonomi di kawasan lain secepat mungkin. Di Asia Tenggara, hubungan Jepang dengan ASEAN memang sempat mengalami pasang surut, menurunnya hubungan terjadi khususnya ketika terjadi demonstrasi anti-Jepang di Thailand dan Indonesia pada 1974. Selanjutnya kemudian Jepang menempuh kebijakan yang merendah pada akhir 1977, yaitu saat di bawah kepemimpinan PM Takeo Fukuda yang memperkenalkan semboyan *kokoro to kokoro no fureai* (hubungan yang dilandasi sentuhan sanubari) atau *heart to heart diplomacy* yang di sampaikan di Manila 1977 (pada akhir perjalanan ke negara-Negara ASEAN). Melalui diplomasinya, Takeo Fukuda berhasil secara bertahap mencairkan ketegangan dan meningkatkan kembali peranan Jepang dalam perdagangan, investasi dan bantuan resmi (ODA) sebagaimana tergambar dalam gambar 5.1 berikut ini :

Gambar 5.2 Perkembangan Bantuan Jepang kepada Negara-Negara ASEAN (2001)



Sumber : Diplomantik Blue Book 2003

Kemudian kerja sama Jepang antara 1970-an sampai 1990-an dengan ASEAN masih bersifat satu per-satu dan belum memasuki tahap perjanjian perdagangan bebas/FTA. Baru setelah dicetuskannya *ASEAN Free Trade Area/AFTA* pada 1992, Jepang aktif mengikuti perkembangan AFTA yang implementasinya efektif mulai awal 2003 meskipun ASEAN sendiri masih belum mengambil wujud integrasi total di kalangan bisnis ASEAN. Jadi, dalam perkembangan kerja sama Jepang dengan ASEAN yang sudah sejak empat dasawarsa lalu rintisan menuju ke Japan-AFTA baru dimulai pada awal 2005 melalui *Economic Partnership Agreement/EPA* di dalam FTA. Bagi Jepang, FTA pertama dengan ASEAN adalah dengan Singapura pada 2002 dalam *Japan-Singapore Economic Partnership Agreement/JSEPA*. Dalam JSEPA ini

cakupannya tidak hanya pemotongan bea masuk, tetapi juga arus masuk keluar manusia, aturan investasi, kerja sama ekonomi, dan sebagainya. Bagi Jepang waktu itu, perjanjian EPA termasuk paling komprehensif dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan dalam sumber daya ekonomi masing masing.

Program kerjasama perdagangan bebas yang dikemas Jepang dalam EPA secara bilateral didasari oleh motivasi kepentingan ekonomi dan politik. Motivasi terpenting adalah terhindarnya dari isolasi negara-negara partner dagang besar yang aktif menggalang perjanjian perdagangan bebas, selain juga Jepang berupaya menggerakkan aktivitas ekonomi domestik serta meningkatkan pengaruh Jepang di Asia.<sup>9</sup> Dalam berbagai seri *Diplomatic Blue Book* yang diterbitkan Departemen Luar Negeri Jepang, tergambar bahwa Jepang merasa perlu memainkan peran sebagai penolong bagi negara berkembang melalui kerjasama bilateral yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari globalisasi. Jepang menunjukkan keseriusan menggandeng semua mitra dagang dan investasinya di Asia Timur. Jepang berharap bahwa FTA dapat berperan efektif bagi peningkatan integrasi ekonomi di Asia Timur dalam rangka menyumbangkan stabilitas ekonomi, politik dan sosial yang akan berdampak pula bagi Jepang, sehingga Jepang dapat mengukuhkan diri sebagai negara penjamin stabilitas politik di Asia Timur.

Jepang mengharapkan FTA selain mendatangkan manfaat secara ekonomi yaitu ekspansi pasar melalui perubahan struktur industri yang lebih efisien juga dapat mengurangi gesekan-gesekan ekonomi yang pada akhirnya bermuara menjadi isu politik. Mendalamnya ketergantungan ekonomi antar negara anggota FTA membuat semakin tinggi pula kepercayaan politik yang akhirnya akan meningkatkan pengaruh diplomasi Jepang di lingkungan global. Hal ini tentu dimaksudkan Jepang sebagai upaya mengamankan stabilitas ekonomi dan politik di kawasan. Jepang memprioritaskan membangun FTA dengan negara-negara di

---

<sup>9</sup> Dikutip oleh Raymond J. Ahearn dalam *Japan's Free Trade Agreement Program (2005)* dari Hatakeyama, Noboru. "Japan's Movement toward FTAs," Speech delivered at the Institute for International Economics, Washington, D.C., May 8, 2003.

kawasan Asia Timur yang umumnya menerapkan tarif perdagangan yang tinggi sehingga menjadi hambatan bagi perkembangan perekonomian Jepang. Bertolak dari titik pandang ini, kawasan Asia Timur adalah kawasan yang paling menjanjikan dan memenuhi kriteria baik secara politik maupun diplomasi. Dalam hal ini Republik Korea dan ASEAN merupakan partner paling menjanjikan dalam proses negosiasi kerjasama. Letak geografis Asia Tenggara dan jumlah populasi penduduknya yang besar merupakan pertimbangan Jepang untuk selalu mempertahankan hubungan baik secara politik maupun ekonomi karena hal ini akan sangat berdampak bagi eksistensi dan kepentingan ekonomi Jepang sendiri. Oleh karenanya pada Januari 2002 di Singapura, PM Koizumi mulai mempromosikan peningkatan kerjasama ekonomi melalui kerangka EPA.

Keinginan Jepang dan ASEAN untuk membangun kemitraan ekonomi yang tidak hanya mencakup liberalisasi perdagangan dan investasi namun juga meliputi standar dan prosedur kepabeanan, jasa keuangan, IT, pengembangan sumber daya manusia pengembangan SME, pariwisata dan banyak bidang lain akan semakin memperkuat dan meningkatkan hubungan ekonomi dan mendatangkan manfaat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pada pengertian tersebut, kemudian seluruh pemimpin negara-negara ASEAN dan Jepang sepakat untuk mengembangkan kerangka kerjasama yang akan menyediakan dasar dan elemen bagi pelaksanaan rencana-rencana secara konkrit dan mewujudkan hubungan ekonomi yang semakin komprehensif dan saling menguntungkan.